



**P U T U S A N**

NOMOR : 26/G/2019/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

**PT. MESSAWA SEPANG PERKASA**, Yang di wakili oleh **IRIANTO**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.  
**MESSAWA SEPANG PERKASA**, Beralamat Kampung  
usaiwa RT/RW 000/000 Kelurahan Usaiwa, Distrik  
Ureifaissi Waropen Provinsi Papua.;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang  
bernama : **ISAI WURITIMUR,S.H.,M.H.**,  
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan  
Hukum **ISAI WURITIMUR,S.H.,M.H.**, dan Rekan, yang  
beralamat BTN Joko indah Blok A No. 26 Kelurahan  
Dobonsolo, Distrik sentani kota berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 24 September 2019.;-----

**Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;**-----

**M E L A W A N**

- 1. UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) KABUPATEN  
MAMBERAMO RAYA** Berkedudukan di Jalan Sujarwo Condronegoro Angkasa  
Jayapura.;-----
- 2. PT. BINA KARYA JUNIOR** yang diwakili oleh **DANIEL PAMPANG.,S.T.**  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur **PT. BINA KARYA JUNIOR**  
Beralamat Jl. Raya Abe Jayapura RT/RW 003/006 Kelurahan Entrop, Distrik  
Jayapura Selatan Provinsi Papua.;-----

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. EUGEN EHRLICH ARIE.,S.H.,MH.,
2. IWAN KURNIAWAN NIODE.,S.H.,M.H.

Adalah Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, pada kantor Hukum (Law Office) EUGEN EHRLICH ARIE.,S.H.,MH., dan Rekan beralamat di Jalan Raya Abepura-Entrop, distrik Abepura, kota Jayapura Provinsi Papua

Berdasarkan surat Kuasa tanggal 15 November 2019.;-----

## Selanjutnya Disebut Sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 26/PEN-MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 01 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 26/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 01 Oktober 2019 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 02 Oktober 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 01 November 2019 Tentang Hari Sidang ;-----
5. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi ;-----
6. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/PEN-HS/2019/PTUN.JPR. tanggal 3 Februari 2020 tentang Keputusan Gubernur No9mor: 188.4/424/tahun 2020 tanggal 30 desember 2019 tentang hari Libur Resmi dan Cuti bersama.

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 September 2019, dengan register perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JPR, telah melalui

Halaman2dari65halamanPutusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2019, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut;

## I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah:

1. Berita Acara Hasil Pemilihan Pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 42/BAHP/POKMIL-UKPBA/2019 Tanggal 15 Juli 2019, Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender, Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur;
2. Penetapan Pemenang Lelang / Tender Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender, Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur tanggal 17 Juli Tahun 2019 atas nama **PT. BINA KARYA YUNIOR**;

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Berita acara Pemilihan Pemenang Nomor : 42 / BAHP / POKMIL-UKPB / MABRA / 2019 Tanggal 15 Juli 2019, Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender, Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur;
2. Bahwa, Objek Sengketa Surat dan atau SK diterbitkan tanggal 17 Juli 2019; Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender, Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur;
3. Bahwa objek sengketa ke 2(dua) tersebut diterima/diketahui oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019;
4. Bahwa Sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan keberatan / Sanggahan dengan surat Nomor 01/SS/PT.MSP/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019;
5. Bahwa, Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 25 September 2019 atau kurang dari 90 hari setelah dikeluarkannya Penetapan Pemenang Lelang / Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 17 Juli 2019 dan Jawaban Tergugat atas Sanggahan / Keberatan Penggugat pada tanggal 22 Juli 2019;
6. **Bakwa oleh karena Jadwal atau tahapan lelang tidak dicantumkan sanggahan lelang dan juga dalam undang-undang dan peraturan Presiden tidak ada kewajiban yang kalah melakukan Sanggahan Banding sehingga Penggugat tidak melakukan sanggahan Banding;**

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;
2. Bahwa keputusan a quo yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan pasal 53 ayat (1) Undang-undang no. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa PTUN yaitu:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", (pasal 1 angka 9) serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat:*

- Bahwa surat Penetapan Pemenang Tender yang dilakukan oleh Tergugat / Kelompok Kerja atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2019 adalah cacat administrasi/ Mal administrasi dan atau cacat hukum karena menetapkan pemenang Lelang / tender adalah perusahaan yang mempunyai permasalahan hukum yang sedang disidangkan/ diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura;
- Bahwa setelah Penggugat melakukan Sanggahan kepada Tergugat pada tanggal 20 Juli 2019 sesuai Undang-undang, kemudian Tergugat memberikan jawaban kepada Penggugat pada tanggal 22 Juli 2019 dan tetap memenangkan PT. BINA KARYA YUNIOR yang Mal Administrasi / cacat Administrasi atau cacat hukum, karena persoalannya sedang disidangkan dan atau diputuskan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, yang mana dalam surat pernyataannya yang ditujukan Tergugat / kepada Panitia / Pokja Lelang / Tender bahwa Perusahaan dan direktur Perusahaan Tidak dalam Pengawasan Pengadilan / Tidak Pailit / Tidak Sedang dihentikan Kegiatan Usahanya;

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



- Bahwa Surat / SK Penetapan Pemenang Tender tanggal 17 Juli 2019 dan Berita acara Pemilihan Pemenang Tanggal 15 Juli 2019 (berada di Tergugat) dan Surat Jawaban atas Komplain atau Sanggahan tanggal 22 Juli 2019 yang ditujukan kepada Penggugat sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun materiil serta karena bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia dan melakukan Pembohongan Publik dan pembohongan kepada Pokja Lelang / Tender bahwa perusahaannya tidak memiliki permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura
- bahwa surat penetapan pemenang lelang / tender Nomor tanggal 17 Juli 2019 dan Berita acara Pemilihan Pemenang Tanggal 15 Juli 2019 (berada di Tergugat) serta jawaban Tergugat tanggal 22 Juli 2019 atas sanggahan Penggugat tersebut jelas dan nyata menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi Penggugat karena Tergugat sudah memberikan kemenangan tender/ lelang kepada **PT.PT. BINA KARYA JUNIOR** yang seharusnya tidak memenuhi syarat karena cacat administrasi dan cacat hukum;

- b. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang disebutkan diatas maka, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan a quo berdasarkan Pasal 53 ayat (1) undang-undang no. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- a. Bahwa Penggugat adalah salah satu Peserta Lelang / Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019;
- b. Bahwa setelah di lakukan verifikasi, Evaluasai dan Pengumuman Pemenang pada Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai Tahun Anggaran 2019 yang mana Penggugat sebagai salah satu peserta pada pelelangan tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemenang kedua pada Tender/Lelang pekerjaan tersebut;
- c. Bahwaoleh karena Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Tender kedua. Penggugat melakukan sanggahan sesuai waktu yang diatur oleh undang-undang dan proses Tender pada tanggal 20 Juli 2019;
- d. Bahwa Penggugat sangat di rugikan oleh karena Tergugat Telah memenangkan **PT. BINA KARYA JUNIOR** yang sebenarnya tidak memenuhi syarat oleh karena pimpinan dan perusahaannya sedang proses Hukum dan bahkan telah di hukum di Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## V. POSITA/ALASAN GUGATAN.

Adapun hal yang menjadi alasan/ dasar Penggugat mengajukan gugatan aquo ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 106 tahun 2007;
2. Bahwa LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang / jasa Pemerintah, dan dalam melakukan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Bahwa LPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan secara Elektronik, untuk digunakan oleh LPSE diseluruh K/L/D/I, dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi LPSE itu sendiri, maupun perangkat lunak pendukungnya;
4. Bahwa unit kerja barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada Tahun Anggaran 2019, dalam Proses Pelelangannya menggunakan aplikasi SPSE Versi 4.3 yang disediakan oleh LPSE Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dalam hal ini Pokja LPSE Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua atau Tergugat / Panitia Lelang/Tender dan atau Kelompok Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa, disingkat UKPBJ Kabupaten Mamberamo Rayapada tahun anggaran 2019 melakukan Pelelangan / Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofua;
6. Bahwa berdasarkan program kerja Kabupaten Mamberamo Raya tersebut diatas, telah terbentuk Panitia Pokja untuk melakukan atau mengimplementasikan program kerja Kabupaten Mamberamo Raya tersebut serta mengumumkan kepada khalayak ramai atau masyarakat umum untuk melakukan penawaran atau tender pekerjaan atau Pelelangan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi- Nadofua;
7. Bahwa atas dasar pembentukan Panitia lelang/ tender tersebut diatas, kemudian panitia atau pokja LPSE mengeluarkan jadwal ataukalender / tahapanTender/ lelang sebagaimana di tuangkan dalam gugatan aquo dibawah ini sebagai berikut :

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Tahap Tender saat ini-[416734] Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai:

| No | Tahap   | Mulai              | Sampai             | Perubahan        |
|----|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 1  | Pengumuman Pasca Kualifikasi                        | 25 Juni 2019 16:30 | 04 Juli 2019 15:00 | 1 kali Perubahan |
| 2  | Downloada Dokumen Pemilihan                         | 25 Juni 2019 16:31 | 04 Juli 2019 15:00 | 1 kali Perubahan |
| 3  | Pemberian Penjelasan                                | 01 Juli 2019 11:00 | 01 Juli 2019 13:00 | 1 kali Perubahan |
| 4  | Upload Dokumen Penawaran                            | 01 Juli 2019 13:01 | 08 Juli 2019 08:00 | 4 kali Perubahan |
| 5  | Pembukaan Dokumen Penawaran                         | 08 Juli 2019 08:01 | 08 Juli 2019 16:00 | 4 kali Perubahan |
| 6  | Evaluasi Administrasi Teknis, Kualifikasi dan Harga | 08 Juli 2019 09:01 | 15 Juli 2019 08:00 | 5 kali Perubahan |
| 7  | Pembuktian Kualifikasi                              | 15 Juli 2019 08:01 | 17 Juli 2019 02:00 | 5 kali Perubahan |
| 8  | Penetapan Pemenang                                  | 17 Juli 2019 02:01 | 18 Juli 2019 02:00 | 5 kali Perubahan |
| 9  | Pengumuman Pemenang                                 | 17 Juli 2019 02:01 | 18 Juli 2019 23:00 | 5 kali Perubahan |
| 10 | Masa Sanggah Hasil Tender                           | 17 Juli 2019 02:01 | 22 Juli 2019 08.00 | 5 kali Perubahan |
| 11 | Surat Penunjukkan Penyedia Barang/jasa              | 19 Juli 2019 08:01 | 22 Juli 2019 23.00 | 5 kali Perubahan |
| 12 | Penandatanganan Kontrak                             | 19 Juli 2019 08:01 | 22 Juli 2019 23.00 | 5 kali Perubahan |

## LPSE Kabupaten Mamberamo Raya – 23 Juni 2019 08:05

8. Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Kabupaten Mamberamo Raya terdapat paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai dengan kode lelang 416734, Nama Tender, Pembangunan Ruas jalan Sipisi-Nasofuai, Nilai Tender HPS Rp.14.497.731.248,36, Metode Pengadaan Tender, Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur dilelangkan dengan menggunakan SPSE Versi 4.3 sebagaimana tahapan dan jadwal diatas yang diikuti oleh beberapa perusahaan termasuk PT. MESSAWA SEPANG PERKASA, dengan harga penawaran Rp.12.321.496.236,17;
9. Bahwa adapun tahapan tender yang disampaikan oleh Tergugat / Panitia tender / lelang LPSE Kabupaten Mamberamo Raya yang Pengggat ikuti adalah Pengumuman Pasca Kualifikasi yang dilakukan oleh Tergugat / Panitia lelang/LPSE pada tanggal 25 Juni 2019 jam 16:30 dan berakhir tanggal 04 Juli 2019 Jam 15:00 dan mengalami perubahan 1(satu) Kali;

Halaman7dari65halamanPutusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat melakukan Download Dokumen Pemilihan sesuai jadwal dan tahapan yang dikeluarkan oleh Tergugat / panitia lelang / tender LPSE Kabupaten Mamberamo Raya sesuai jadwal yaitu tanggal 25 Juni 2019 jam 16:31 sampai tanggal 04 Juli 2019 jam 15:00;
11. Bahwa Penggugat juga telah mengikuti tahapan Penjelasan tentang lelang / tender yang dilakukan oleh Tergugat / Panitia lelang/tender sesuai jadwal yaitu mulai tanggal 01 Juli 2019 jam 11:00 sampai tanggal 01 Juli 2019 jam 13:00;
12. Bahwa setelah Penggugat mengikuti penjelasan yang dilakukan oleh Tergugat / Panitia tender/ lelang LPSE Kabupaten Mamberamo Raya sesuai jadwal, kemudian Penggugat melakukan Upload Dokumen Penawaran sesuai jadwal panitia tender yaitu pada tanggal 01 Juli 2019 jam 13:00 sampai tanggal 08 Juli 2019 jam 16:00;
13. Bahwa setelah Penggugat melakukan Upload Dokumen Penawaran sesuai jadwal dan tahapan lelang atau tender diatas, kemudian Tergugat / Panitia lelang / tender LPSE melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran pada tanggal 08 Juli 2019 jam 08:01 sampai tanggal 08 Juli 2019 jam 16.00, **dengan harga penawaran Rp.12.321.496.236,17, dari nilai total HPS Rp.14.497.731.248.36**
14. Bahwa setelah Tergugat / Panitia tender /lelang LPSE Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan harga pada tanggal 08 Juli 2019 jam 09.00 sampai tanggal 15 Juli 2019 jam 08:00;
15. Bahwa setelah Tergugat / panitia lelang / tender LPSE Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan harga, kemudian Penggugat dinyatakan memenuhi syarat atau berhasil untuk mengikuti tahap berikutnya yaitu Pembuktian kualifikasi yang dijadwalkan pada tanggal 15 Juli 2019 jam 08:01 sampai tanggal 17 Juli 2019 jam 02:00;
16. Bahwa Tergugat / panitia lelang / tender LPSK Kabupaten Mamberamo Raya juga banyak sekali meminta persyaratan yang harus dipenuhi, namun pada saat pembuktian, Tergugat / panitia LPSE tidak memeriksa, pada prinsipnya jika persyaratan yang tidak dimiliki atau tidak dimiliki oleh **PT. BINA KARYA JUNIOR** maka tidak di minta, padahal sebelumnya Tergugat / panitia lelang / tender yang meminta dan memasukan dalam persyaratannya, jadi banyak sekali syarat- syarat yang tidak dimiliki oleh **PT. BINA KARYA JUNIOR** seperti misalnya dalam persyaratan Tergugat / panitia tender /lelang minta untuk disediakan ISO, dan lain sebagainya namun jika **PT. BINA KARYA JUNIOR** tidak punya, maka tidak di persyaratkan dan masih banyak penyimpangan lainnya;

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi lelang / tender tersebut, Tergugat / Pokja / Panitia lelang LPSE telah melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan harga pada tanggal 08 Juli 2019 jam 09:01 dan selesai pada Tanggal 15 Juli 2019 jam 08:00 kemudian menetapkan **PT. BINA KARYA JUNIOR sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp.12.182.141.702,02 dan PT.MESSAWA SEPANG PERKASA** dinyatakan sebagai pemenang kedua dengan harga penawaran Rp.12.321.496.236,17, dari nilai total HPS Rp.14.497.731.248,36 sesuai berita acara tanggal 15 Juli 2019;
18. Bahwa Pengumuman/ Penetapan Pemenang pada tanggal 17 Juli 2019 jam 02:00 dan selesai tanggal 18 Juli 2019 jam 23:00, Tergugat / Panitia lelang / tender LPSE menetapkan **PT. BINA KARYA JUNIOR sebagai Pemenang 1(pertama) dan PT.MESSAWA SEPANG PERKASA** sebagai pemenang ke 2 (dua) berdasarkan :
- a. Berita acara Pemilihan Pemenang Nomor 42/BAHP/POKMIL-UKPB/MABRA/2019 Tanggal 15 Juli 2019 , Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender ,Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur;
  - b. Penetapan Pemenang Lelang / Tender Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender ,Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur tanggal 17 Juli Tahun 2019, ATAS NAMA PT. BINA KARYA JUNIOR.
19. Bahwa menurut **Saudara IRAWAN** salah satu POKJA/ POKMILLPSE dan Pegawai PU Kabupaten Mamberamo Rayayang menyampaikan kepada Penggugat di rumahnya bahwa ada surat atau memo dari Bupati Kabupaten Mamberamo Raya agar paket pekerjaan jalan Sipisi-Nadofuai diserahkan kepada Saudara **DAENEL PAMPANG / Mantan Kepala Dinas PU Propinsi Papua** dan sebagai pemilik / direktur Perusahaan **PT. BINA KARYA JUNIOR**;
20. Bahwa patut diduga Kemenangan Tender oleh **PT. BINA KARYA JUNIOR**, cacat administrasi dan cacat hukum karena surat pernyataan yang di masukan ke Tergugat / panitia lelang yang mengatakan bahwa Direktur maupun Perusahaan tidak ada permasalahan hukum dan tidak dalam proses hukum, pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan hukum yaitu sedang mengalami permasalahan hukum dan sedang di sidangkan / diputuskan di pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, bahkan berita terakhir yang Penggugat peroleh yaitu penanggung jawab atau pimpinan **PT. BINA KARYA JUNIOR** diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yaitu hukuman 4 tahun penjara dan sudah inkrack karena perusahaan dan Pimpinan perusahaan mengalami permasalahan hukum karena pekerjaannya tidak sesuai dengan bestek atau dikurangi folume dan merugikan Negara;

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan penetapan pemenang Lelang / tender oleh Tergugat / Panitia tender LPSE, tersebut, Penggugat / Direktur **PT.MESSAWA SEPANG PERKASA** telah melayangkan **SURAT SANGGAHAN** dan **KEBERATAN tanggal 20 Juli 2019** atas penetapan Pemenang Lelang yaitu :

- a. Obyek Sengketa Berita acara Pemilihan Pemenang Nomor 42/BAHP/POKMIL-UKPB/MABRA/2019 Tanggal 15 Juli 2019 , Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender ,Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur;
- b. Obyek Sengketa, Surat dan atau SK yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2019; Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender ,Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur;

22. Bahwa pada **SANGGAHAN / KEBERATAN tanggal 20 Juli 2019**, Tergugat **melampirkan surat dari Kejaksaan Tinggi Papua** di Jayapura Nomor B-952/R.1.5/Fs/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Klarifikasi Status Hukum **PT. BINA KARYA JUNIOR** yang sedang bermasalah hukum dan sedang disidangkan di pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura bukti (terlampir) dan masih dalam waktu dan tempo yang diatur oleh Undang-undang yaitu belum cukup 30(tiga puluh ) hari kerja / kalender dan juga sesuai jadwal atau tahapan tender / lelang SPSE yaitu mulai masa sanggah hasil tender tanggal 17 Juli 2019 jam 02:01 sampai tanggal 22 Juli 2019 jam 08:00;

23. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Tergugat / Pokja / Panitia Lelang atau Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Raya tahun Anggaran 2019 menjawab Sanggahan / komplain Penggugat dan tetap memenangkan **PT. BINA KARYA JUNIOR** yang akan mengerjakan pekerjaan jalan poros Sipisi-Nadofuai, walaupun Direktur maupun Perusahaan tersangkut persoalan hukum dan mal administrasi lainnya sudah jadi Terdakwa/ Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura Jayapura Papua;

24. Bahwa oleh karena dalam agenda atau jadwal tahapan lelang / tender tidak ada point atau jadwal **SANGGAHAN BANDING**, sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan presdideng sesuai Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Pasal 57 (1) a point 21 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang bunyinya :sanggahan banding (apabila diperlukan) :tidak ada aturan atau pasal yang mewajibkan pihak yang kalah tender/lelang mengajukan **SANGGAHAN BANDING**, sehingga Penggugat tidak menempuh upaya banding, oleh karena percuma Penggugat melakukan upaya banding karena surat dari Kejaksaan Tinggi Papua yang dijadikan bukti sama sekali tidak diindahkan Tergugat;

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



25. Bahwa sanggahan banding itu tidak wajib dilakukan, akan tetapi biasa diambil dan biasa juga tidak sesuai Pasal 57 ayat (1), 13, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang bunyinya **sanggahan banding apabila diperlukan** “ dengan demikian sanggahan banding itu hanya sebagai alternatif dan bukan kewajiban;
26. Bahwa sanggahan banding sangat beda dengan Pasal 50 (5) Peraturan Presiden Nomor 16/2018 yang bunyinya sebagai berikut : elaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah;
27. Bahwa oleh karena Penggugat tidak puas dengan cara kerja Tergugat yang walaupun sudah melampirkan surat klarifikasi dari Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura dalam sanggahan sehingga Penggugat melaporkan Tergugat di **SPKT POLDA Papua**, kemudian SPKT POLDA Papua menindaklanjuti laporan Penggugat dengan memanggil **Tergugat dan Bupati Kabupaten Mamberamo Raya** untuk melakukan klarifikasi dan mediasi, kemudian Bupati Kabupaten Mamberamo Raya mengutus **Staf Khusus Bidang Hukum** Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan surat Perintah Tugas **Nomor 131/07/BUP/VII/2019** tanggal 01 Agustus 2019 untuk mewakili Bupati dalam Mediasi dan Klarifikasi tersebut;
28. Bahwa setelah mediasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh **SPKT POLDA Papua** terhadap Penggugat dan Tergugat yang dihadiri juga oleh **Utusan Bupati Mamberamo Raya yaitu STAF KHUSUS BUPATI BIDANG HUKUM Saudara Billy Marcelino Maniagasi**, dan atas klarifikasi tersebut Staf Ahli Bidang Hukum Kabupaten Mamberamo Raya yang menyaksikan klarifikasi dan mediasi tersebut menilai dan mengambil kesimpulan menurut Hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sangat keliru dan sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, kemudian atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya membuat dan mengeluarkan surat Pernyataan atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya **tanggal 01 Agustus 2019** dan **memerintahkan** kepada Tergugat untuk membatalkan hasil penetapan lelang yang dimenangkan oleh **PT. BINA KARYA JUNIOR** dan segera memenangkan Penggugat yaitu **PT. MESSAWA SEPANG PERKASA**;
29. Bahwa pada saat berurusan di SPKT Polda Papua dihadiri Tergugat, Staf Ahli Bidang Hukum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Penggugat, kemudian Staf Ahli Bidang Hukum dihadapan petugas SPKT Polda Papua, Tergugat dan Penggugat menelepon ke Kepala Dinas PU Kabupaten Mamberamo untuk menanyakan tentang persoalan tersebut yang sedang di laporkan di SPKT Polda Papua, kemudian Kepala Dinas PU yang sekaligus Pengelola Anggaran mengatakan bahwa oleh karena persoalan tersebut sudah dibawah ke ranah hukum, sehingga harus dibatalkan pemenang tender yang semula dimenangkan oleh **PT. BINA KARYA JUNIOR** , harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan diahlihan kemenangan kepada pemenang kedua yaitu **PT.MESSAWA SEPANG PERKASA;**

30. Bahwa pernyataan Kepala Dinas PU Kabupaten Mamberamo Raya dan sekaligus Pengelola anggaran tersebut tidak merealisasikan pembicaraan via telepon / hp tersebut, malah tetap melanjutkan penetapan pemenang tersebut sampai dengan penanda tanganan kontrak pekerjaan dengan **PT. BINA KARYA JUNIOR,**
31. Bahwa walaupun Bupati Kabupaten Mamberamo Raya telah memerintahkan Tergugat melalui surat pernyataan **tanggal 01 Agustus 2019** untuk membatalkan hasil penetapan lelang, namun Tergugat tetap membandel dan tidak mengindahkan anjuran dan surat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tersebut dan tetap memenangkan dan memproses lanjut penetapan pemenang pada tanggal 17 Juli 2019 yaitu **PT. BINA KARYA JUNIOR;**
32. Bahwa dengan tidak mengindahkan dan tidak mentaati anjuran dan surat pernyataan Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tersebut diatas, dan mengingkari pernyataannya melalui telepon pada saat persoalan tersebut bergulir di SPKT Polda Papua patut diduga bahwa Tergugat dan Kepala Dinas PU Kabupaten Mamberamo Raya main mata atau melakukan Kolusi dan Nepotisme dengan pihak ketiga yaitu Direktur **PT. BINA KARYA JUNIOR** yang memenangkan dalam tender tersebut;
33. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Tergugat dan Kepala Dinas PU Kabupaten Mamberamo Raya dan sekaligus Pengelola Anggaran telah membuat **Kontrak atau perjanjian kerja** dengan Direktur **PT. BINA KARYA JUNIOR,** dengan **Kontrak Nomor 600/02.SA/KONTRAK/DPUP-MR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019** sementara persoalan tersebut sementara di proses di SPKT POLDA Papua, dan tidak mengindahkan surat dan perintah Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dihadapan SPKT POLDA Papua;
34. Bahwa sesuatu yang sangat janggal terjadi bahkan aneh bin ajaib adalah Kontrak sudah di tandatangani pada tanggal 22 Juli 2019, sementara Tergugat/ LPSE baru melakukan pengumuman dan mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi pada pelelangan dan paket pekerjaan ID Tender 416734 nama tender Pembangunan tersebut pada tanggal **3 Agustus 2019;**
35. Bahwa yang membingungkan adalah apakah pengumuman dan penetapan pemenang lelang tanggal 17 Juli 2019, berdasarkan Berita Acara tanggal 14 Juli 2019 atau Pengumuman LPSE tanggal 03 Agustus 2019, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan kebiasaan lelang dan tender yang berlaku secara nasional, oleh karena Berita Acara Lelang tanggal 15 Juli 2019, Penetapan Pemenang tanggal 17 Juli 2019 dan Pengumuman Pemenang Lelang pada tanggal 03 Agustus 2019, sedangkan Penanda tanganan Kontrak pada tanggal 22 Juli 2019, ini mana yang benar diikuti ?;

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



36. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut patut di duga bahwa Tergugat telah melakukan Mal Administrasi, karena membuat dan menandatangani kontrak sementara perkara tersebut masih dalam proses hukum di SPKT POLDA Papua dan tidak mengindahkan dan tidak mematuhi surat dan anjuran Bupati Kabupaten Mamberamo Raya sebagai atasan atau pejabat yang berkuasa di Kabupaten Mamberamo Raya;
37. Bahwa setelah mempelajari dokumen yang ada, Penggugat menganggap bahwa **waktu jawab SANGGAHAN** oleh Tergugat /pokja / Panitia lelang **telah melewati atau melampaui waktu jawab** sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku tentang tender/ lelang, dengan demikian lelang tersebut patut di batalkan atau batal demi hukum dan harus dimenangkan oleh Penggugat atau **PT. MESSAWA SEPANG PERKASA** oleh karena Tergugat memenangkan perusahaan dan pimpinan Mal Administrasi, Cacat Hukum dan Cacat Administrasi;
38. Bahwa Tergugat / Pokja /Panitia Lelang juga tidak melakukan Evaluasi Dokumen–dokumen dan informasi dan laporan yang masuk dari Penggugat dan masyarakat tentang status hukum Direktur dan perusahaan pemenang tender tersebut dengan benar dan baik sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga sangat diskriminatif ,sangat memihak atau diduga kuat melakukan **KOLUSI** dan **NEPOTISME** dengan Direktur **PT. BINA KARYA JUNIOR** yang **tersangkut permasalahan hukum dan sedang menjalankan hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura Jayapura**, sesuai bukti surat dari **Kejaksaan Tinggi Jayapura** yang Penggugat lampirkan dalam sanggahan kepada Tergugat;
39. Bahwa sesuai dokumen dan informasi yang Penggugat peroleh dan sudah diserahkan kepada Tergugat / panitia lelang/tender LPSE bahwa pada Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Nabire terdapat pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang tipe B dengan Anggaran sebesar Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah), dan Dana Pengawasan sebesar Rp. 200.000.000;(dua ratus juta rupiah) dan sebagai pelaksana pekerjaan adalah **PT. BINA KARYA JUNIOR** yang **terkait permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, dan bahkan sedang menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Abepura Jayapura**;
40. Bahwa walaupun Tergugat / Pokja / Panitia Lelang tidak melakukan klarifikasi terkait dengan status hukum **Direktur PT. BINA KARYA JUNIOR**, yang mana pada Anggaran 2016 di Kabupaten Nabire Papua terdapat pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Tipe B dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000.000;(delapan miliar rupiah) dan dana pengawasannya sebesar Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) sebagai pelaksana Pekerjaan adalah **PT. BINA KARYA JUNIOR** yang pada saat ini sedang dalam proses persidangan dan atau sudah diputuskan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura, namun Tergugat / panitia lelang/tender tetap tidak pekah dan tetap memenangkan perusahaan yang bermasalah tersebut;

41. Bahwa Saudara **JEFTA ARNOLD SAMPUL** sebagai pelaksana pekerjaan atas nama **PT. BINA KARYA JUNIOR** berdasarkan surat tugas, saat ini statusnya sudah TERDAKWA dan bahkan telah menjalankan hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura Jayapura juga sesuai surat dari Kejaksaan Tinggi Papua Nomor B-952/R.1.5/Ps/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 terlampir, surat tersebut Penggugat telah sampaikan kepada Tergugat/ panitia lelang / tender LPSE, namun Tergugat sekali tidak mempertimbangkan dalam pengambilan putusan dan tetap memenangkan perusahaan yang bermasalah dan mal administrasi tersebut;
42. Bahwa informasi tentang dugaan penyimpangan dan Kolusi, Nepotisme tersebut, Penggugat telah sampaikan kepada Tergugat / Panitia lelang /yender atau Pokja sebelum pelelangan/ sebelum pengumuman hasil lelang dimulai dan pada saat Sanggahan namun Tergugat/ panitia lelang atau pokja LPSE tetap memenangkan **PT. BINA KARYA JUNIOR**, dengan demikian patut diduga bahwa ada kerjasama atau kongkalikong dan atau main mata / Kolusi dan Nepotisme antara Pimpinan perusahaan dengan Tergugat / panitia lelang atau Pokja LPSE dimaksud;
43. Bahwa perbuatan Tergugat melanggar Prinsip Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu :  
a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. Akuntabel;
44. Bahwa Perbuatan Tergugat Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 7 (1) h yaitu tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak, menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada ,siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan ,dengan Pengadaan Barang/Jasa. Dimana pada saat Lelang / Tender ada Anggota Pokja yang meminta uang sebanyak Rp. 150.000.000;(seratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat supaya dimenangkan pada Tender / lelang tersebut, namun Tergugat tidak mau memberikan sehingga dikalahkan pada Tender / Lelang tersebut;
45. Bahwa oleh karena Tergugat / Pokja atau panitia lelang tidak mengindahkan surat sanggahan Penggugat dengan segala informasi dan dokumen terkait dengan permasalahan yang dialami oleh **PT. BINA KARYA JUNIOR**, untuk itu Penggugat membawa persoalan tersebut ke ranah hukum yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk di proses sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa Penggugat sulit mendapatkan Obyek Sengketa berupa Surat dan atau SK Penetapan Pemenang Lelang / Tender Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender, Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur Nomor... tanggal 17 Juli Tahun 2019 (Obyek Sengketa Berdada di Pihak Tergugat), mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat membawa Fotocopy Surat atau Surat Keputusan (SK) Obyek Sengketa pertama;

47. Bahwa berdasarkan kejadian dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang/ Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua tahun 2019;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah memenuhi unsur dan perbuatan Sengketa Tata Usaha Negara atas perbuatan Tergugat/ Panitia lelang atau Pokja / LPSE, sehingga dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

## VI. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa pelaksanaan obyek sengketa :
  - a. Berita acara Pemilihan Pemenang Nomor 42/BAHP/POKMIL-UKPB/MABRA/2019 Tanggal 15 Juli 2019, Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender, Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur;
  - b. Penetapan Pemenang Lelang / Tender Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender, Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur tanggal 17 Juli Tahun 2019, ATAS NAMA PT. BINA KARYA YUNIOR.
2. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diatas untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap / pasti, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang PTUN;
3. Bahwa Pasal 67 ayat(4) UU PTUN menyatakan bahwa : " Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
  - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut”.

4. Bahwa selanjutnya Penggugat akan menggunakan argumentasi mengenai syarat” Keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”dan pentingnya obyek sengketa a quo untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya.

## **VII. DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat berupa;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
  - a. Berita acara Pemilihan Pemenang Nomor42/BAHP/POKMIL-UKPB/MABRA/2019 Tanggal 15 Juli 2019 ,Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734,Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender ,Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur;
  - b. Penetapan Pemenang Lelang / Tender Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734,Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender ,Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur tanggal 17 Juli Tahun 2019, ATAS NAMA PT. BINA KARYA YUNIOR.

Selama proses persidangan berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang PTUN;

### **Dengan alas an-alasan sebagai berikut :**

- a. Bahwa penetapan pemenang yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 17 Juli 2019 dan berita acara tanggal 15 Juli 2019, Penggugat sangat dirugikan, oleh karena Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya untuk proses pengurusan surat-surat dan administrasi untuk mengikuti proses tender;
- b. Penggugat harus meninggalkan pekerjaan atau kesibukan lain untuk fokus pada tender atau lelang dimaksud;
- c. Bahwa Penggugat telah menyiapkan tenaga ahli dan alat-alat berat di lokasi proyek, oleh karena Penggugat sangat yakin memenangkan tender tersebut karena direktur dan PT. BINA KARYA JUNIOR masih punya permasalahan hukum dan sedang dan bahkan telah diputuskan hukumannya di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi Papua Jayapura;

## **VIII. DALAM POKOK PERKARA**

Halaman16dari65halamanPutusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
  - a. Berita Acara Hasil Pemilihan Pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 42/BAHP/POKMIL-UKPBA/2019 Tanggal 15 Juli 2019 , Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender ,Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur.
  - b. Penetapan Pemenang Lelang / Tender Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender ,Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur tanggal 17 Juli Tahun 2019 atas nama PT.BINA KARYA YUNIOR;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
  - a. Berita Acara Hasil Pemilihan Pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 42/BAHP/POKMIL-UKPBA/2019 Tanggal 15 Juli 2019, Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender ,Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur.
  - b. Penetapan Pemenang Lelang / Tender Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender ,Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur tanggal 17 Juli Tahun 2019, ATAS NAMA PT. BINA KARYA YUNIOR.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang lelang / Tender Pembangunan Ruas jalan Sipisi-Nadofui Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Tahun anggaran 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 November 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 19 November 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat.
2. Bahwa Pokj UKPBJ Kabupaten Membaramo Raya menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 42/BAHP/POKMIL-UKPBJ/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan Penetapan Pemenang Lelang/Tender untuk Kode Tender 416734, METODE Pengadaan Tender Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur, Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Pemenang 1, Pt. Bina Karya Junior, harga penawaran Rp. 12.182.141.702,02 dan Pemenang 2, harga penawaran Rp. 12.312.496.236,17, telah sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Juli 2019, pukul 19.20 WIT, telah menyanggah hasil Penetapan Pemenang Sesuai point 2 diatas, dan UKPBJ Kabupaten Membramo Jaya telah menjawab sanggahan Penggugat pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 13.16 WIT dan mengacu pada Peraturan menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, huruf D. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawara :
  - Angka 37. Sanggah Banding dari Peserta Tender;
  - Angka 37.1. Peserta dapat mengajukan **sanggah banding apabila tidak setuju** atas jawaban sanggah;
  - Angka 37.6. Apabila Sanggah banding dinyatakan benar / diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang;
  - Angka 37.8. **Sanggah banding menghentikan proses tender;**

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, huruf D. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran :
  - Angka 25. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran;
  - Angka 25.2.d.1) badan usaha yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan **kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;**
  - Angka 25.2.d.2) badan usaha **tidak masuk dalam daftar hitam;**
  - Angka 25.2.d.3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam **menjalani sanksi pidana;**
5. Bahwa mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, angka 36. Sanggah dari Peserta Tender, angka 36.5 pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja akhir masa sanggah.
6. Bahwa mengacu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, secara garis besar hal-hal **yang dapat menggugurkan** penawaran Peserta Lelang/Tender adalah :
  - a. Tidak lolos evaluasi administrasi, teknis dan harga.
  - b. Tidak lolos pada saat pembuktian kualifikasi.
  - c. Penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang berkontrak mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh pokja Pemiliha.

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak dapat menunjukan Sertifikat kompetensi Kerja pada tahap pembuatan Berita Acara Persiapan penunjukan.
- e. Peserta Lelang/Tender masuk dalam Daftar Hitam Nasional.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 42/BAHP/POKMIL-UKPBJ/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan Penetapan Pemenang Lelang/Tender untuk Kode Tender 416734, METODE Pengadaan Tender Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur, Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.
3. Bahwa selama proses Tender penggugat tidak melakukan Sanggah banding sehingga penggugat dinyatakan menyetujui jawaban sanggahan yang dijawab pada tanggal 22 Juli 2019 Pukul 13.16 WIT

## PENUNDAAN/PENANGGUHAN

Menyatakan agar pelaksanaan Berita Acara hasil Pemilihan Nomor : 42/BAHP/POKMIL-UKPBJ/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan Penetapan Pemenang Lelang/Tender untuk Kode Tender 416734, METODE Pengadaan Tender Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur, Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Pemenang 1, Pt. Bina Karya Junior, harga penawaran Rp. 12.182.141.702,02 dan Pemenang 2, harga penawaran Rp. 12.312.496.236,17, dapat dilaksanakan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Berita Acara hasil Pemilihan Nomor : 42/BAHP/POKMIL-UKPBJ/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan Penetapan Pemenang Lelang/Tender untuk Kode Tender 416734, METODE Pengadaan Tender Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur, Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Pemenang 1, Pt. Bina Karya Junior, harga penawaran Rp. 12.182.141.702,02 dan Pemenang 2, harga penawaran Rp. 12.312.496.236,17 TERGUGAT sah dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, selama proses persidangan berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim pada Persidangan tanggal ..... 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

## A. DALAM EKSEPSI

### KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa Tata cara penyedia menyalurkan hak ketika merasa dirugikan akibat objek sengketa bahkan penetapan pemenang sekalipun, telah diatur melalui tata cara administratif dalam dokumen pengadaan;
2. Bahwa dokumen pengadaan telah disepakati, melalui sebuah pakta integritas, pada saat penyedia mendaftar pada pemilihan. Hak ini adalah Hak menyampaikan Sanggah bagi yang melakukan penawaran dan/atau Hak penyampaian pengaduan kepada APIP dan LKPP;
3. Bahwa Penggugat tidak menggunakan langkah sesuai pasal 117 Perpres Nomor 54/2010 yang diperbaharui dengan pasal 77 Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian surat objek sengketa digugat melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pada saat itu Penggugat telah mengingkari Pakta Integritas. Padahal pakta tersebut salah satunya berisi pernyataan hukum bersedia mematuhi dokumen pengadaan dan mengikuti proses sampai akhir secara tertib;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur didalam :
  - Pasal 77 ayat (1)  
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
  - Pasal 77 ayat (2)  
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
  - Pasal 77 ayat (3)  
APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
  - Pasal 77 ayat (4)

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
- Pasal 77 ayat (5)  
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangannegara.
  - Pasal 77 ayat (6)  
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - Pasal 77 ayat (7)  
LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara ini tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini karena adanya pasal 117 Keppres Nomor 54 tahun 2010 diperbaharui dalam pasal 77 Perpres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta aturan turunannya dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor: 18 tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## OBJEK GUGATAN TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas disebutkan yang tidak termasuk dalam KTUN adalah:
  - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
  - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
  - c. ***Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;***
  - d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
  - e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
  - g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."*
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:
  - Berita Acara Hasil Pemilihan Pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 42/BAHP/POKMIL-UKPBA/2019 Tanggal 15 Juli 2019, Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, nama tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp 14.497.731.249,36 dengan metode Pengadaan Tender, Metode evaluasi Harga Terendah, Sistem Gugur;

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan pemenang lelang/tender paket pekerjaan dengan Kode Tender 416734, nama tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp 14.497.731.249,36, metode pengadaan tender, metode evaluasi harga terendah sistem gugur, tanggal 17 Juli 2019 atas nama PT. BINA KARYA JUNIOR.

3. Bahwa benar unit kerja yang melakukan tahapan pemeriksaan dokumen pelelang adalah Tergugat sebagai Kelompok Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Mamberamo Raya dan/atau Pokja UKPBJ Kabupaten Mamberamo Raya, namun yang menentukan atau menunjuk Penyedia barang/jasa sebagai finalisasi tahapan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mamberamo Raya yang akan mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Menandatangani Kontrak/Perjanjian Kerja itu berarti terhadap objek sengketa perkara *a quo* "perlu persetujuan instansi lain" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas-jelas bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai suatu permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan merupakan keputusan yang belum menimbulkan akibat hukum secara definitif dan tidak bersifat final;
5. Mengingat penegasan ketentuan tersebut di atas dan dipadukan dengan Obyek Sengketa TUN yang dalam perkara *a quo* oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pemeriksaan pada Pengadilan TUN telah terbukti memenuhi syarat secara normative formal sebagai OBJEK SENGKETA YANG TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, maka adalah tepat kiranya, GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA dan/atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaaring*) dan/atau dikesampingkan saja karena gugatan penggugat telah melenceng keluar dari aspek formalitas hukum tata usaha negara sebagaimana disebutkan di atas.

## EROR IN PERSONA

1. Bahwa Secara normatif yang sepatutnya sebagai "*Persond*" atau "*Persona standi in judicid*" karena diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum (Pelelangan) dalam perspektif "*bestuurrecht*" secara teknis dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah ada pada dinas teknis adalah PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) dan/ atau dapat pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya selaku Kuasa Pengguga Anggaran (KPA), Oleh karena itu, dengan uraian sedemikian rupa adalah tepat dan berdasar dikatakan bahwa 'GUGATAN INI TELAH SALAH MENGGUGAT ORANG/ PRIBADI'. (*Error in persona*).
2. Bahwa Pokja UKPBJ Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana gugatan penggugat menyebutnya sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar, sebab Pokja UKPBJ Kabupaten

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Raya, itu adalah tim teknis yang dipilih untuk melaksanakan tupoksi menyeleksi dan memberi laporan pertanggungjawaban tugas kepada pimpinan (PPK) dalam hubungannya dengan pelelangan dan bukan sebagai pengambil keputusan (*decisionmaker*). Berikut ini, tata urutan tahapan pelelangan umum dan pemilihan langsung pasca kualifikasi satu sampul dengan sistem gugur dalam pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku terdiri dari:

- Pengumuman pascakualifikasi;
  - Pendaftaran dan pengambilan Dokumen pengadaan;
  - Pemberian penjelasan;
  - Pemasukan Dokumen Penawaran;
  - Pembukaan Dokumen Penawaran;
  - Evaluasi penawaran;
  - Evaluasi dokumen kualifikasi;
  - Pembuktian kualifikasi;
  - Pembuatan Berita Acara Pelelangan;
  - Penetapan pemenang;
  - Pengumuman pemenang;
  - Sanggahan;
  - Sanggahan Banding (apabila diperlukan);
  - Penunjukan Penyedia Barang/ jasa, - dan
  - Penandatanganan Kontrak.
3. Bahwa kedudukan objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*), sebab Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang belum mencapai proses final, sebab penetapan pokja kepada Peserta Tender masih perlu proses Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa yang menjadi kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ataupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
4. Bahwa Tergugat dalam posisi hukumnya hanya diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelolah pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, sebagaimana penegasan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14/ 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 1 butir 14 diatur bahwa Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Mekanisme kerja/ tugas tanggung jawab POKJA sebagaimana pada Pasal 20 Peraturan LKPBJP Nomor 14/2018, menegaskan bahwa "Pokja Pemilihan yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PA/ KPA/ PPK yang akan memanfaatkan barang/ jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada kepala unit kerja pengelolaan pengadaan barang/ jasa dan kepala UKPBJ";
5. Bahwa dengan demikian Berita Acara Hasil Pemilihan Pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 42/BAHP/POKMIL-UKPBA/2019 Tanggal 15 Juli 2019, Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, nama tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp 14.497.731.249,36 dengan metode Pengadaan Tender, Metode evaluasi Harga Terendah, Sistem Gugur; dan Penetapan pemenang lelang/tender paket pekerjaan dengan Kode Tender 416734, nama tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp 14.497.731.249,36, metode pengadaan tender, metode evaluasi harga terendah sistem gugur, tanggal

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2019 atas nama PT. BINA KARYA JUNIOR, tersebut bukan merupakan KTUN (*beschiking*) dan Tergugat bukan sebagai Penanggung jawab keputusan itu, ditegaskan GUGATAN SALAH ALAMAT atau TELAH SALAH MENGGUGAT ORANG (*ERROR IN PERSONA*), maka gugatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Pengaditan Tata Usaha Negara patutlah ditolak seluruhnya karena tidak memenuhi syarat formal maupun syarat materil.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat dalam Pokok sengketa sebagaimana pada gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi dengan ini menyampaikan tanggapan/ jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas alasan-alasan Penggugat dalam posita atau alasan gugatan, kecuali yang diakui dengan tegas dengan demikian Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah suatu Subjek Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Indonesia yang bergerak di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan, pembangunan konstruksi gedung, Jembatan, Jalan ;
3. Bahwa selama menjalankan usahanya Tergugat II Intervensi dalam mengikuti lelang proyek konstruksi di Lembaga atau Pemerintah Daerah, selalu mengikuti semua prosedur yang telah diatur dalam setiap peraturan yang terkait dengan proyek konstruksi di Lembaga atau Pemerintah Daerah;
4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 sampai 04 Juli 2019 Tergugat mengumumkan Pasca Kualifikasi untuk paket pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai dengan kode lelang 416734, dengan nama Tender: Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nasofuai, Nilai Tender HPS Rp 14.497.731.248, 36, dengan Metode Pengadaan Tender, metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur Harga Terendah;
5. Bahwa sesuai jadwal tahapan tender/lelang, jadwal upload dokumen penawaran terhadap tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai yaitu mulai tanggal 01 Juli 2019 – 08 Juli 2019;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengupload dokumen penawaran pada tanggal 07 Juli 2019, jam 23:32:19. Adapun dokumen-dokumen yang diupload yaitu:
  - a. Surat Penawaran
  - b. Jaminan Penawaran
  - c. Dokumen Penawaran
  - d. BPJS Ketenagakerjaan
  - e. BPJS Kesehatan
  - f. Tenaga Teknik
  - g. Tenaga Teknis
  - h. Rekapitulasi Perhitungan TKDN
  - i. Bukti Alat

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Rincian Detil Harga Penawaran
- k. Daftar Kuantitas dan Harga
- l. RAB Rekap (Daftar Kuantitas dan Harga)
- m. RAB Rekap (Analisis Harga Satuan)
7. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan harga penawaran sebesar Rp 12.182.141.702, 02 dan Penggugat mengajukan harga penawaran sebesar Rp 12. 321. 496. 236,17;
8. Bahwa Tergugat II Intervensi menerima undangan dari Tergugat untuk menghadiri Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga Terhadap Tender pada tanggal 15 Juli 2019 jam 11.00 WIT sampai 18.00 WIT. Pada hari yang ditentukan tersebut diatas Tergugat II Intervensi datang untuk menghadiri Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga Terhadap Tender;
9. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, Tergugat I melakukan pengumuman Pemenang Tender secara online melalui LPSE Kabupaten Mamberamo Raya, dan Pokja menetapkan PT BINA KARYA JUNIOR (Tergugat II Intervensi) sebagai Pemenang Tender dan PT. MESSAWA SEPANG PERKASA (Penggugat ) dinyatakan sebagai urutan kedua;
10. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019, Tergugat I melakukan pengumuman Pemenang Berkontrak Tender secara online melalui LPSE Kabupaten Mamberamo Raya, dan Pokja menetapkan PT BINA KARYA JUNIOR (Tergugat II Intervensi) sebagai Pemenang Berkontrak Tender dan PT. MESSAWA SEPANG PERKASA (Penggugat) dinyatakan sebagai urutan kedua;
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 16 pada halaman 7, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengupload, menyerahkan dan membuktikan kepada Pokja semua persyaratan yang ditentukan oleh Pokja Pemilihan, termasuk persyaratan ISO yakni ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015;
  - b. Bahwa terhadap semua dokumen-dokumen persyaratan telah dilakukan pembuktian didepan Pokja Pemilihan pada saat Klarifikasi Administrasi, kualifikasi, teknis dan harga pada tanggal 15 Juli 2019.
12. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 18 pada halaman 8, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa pernyataan saudara Irawan yang merupakan salah satu Pokja dan pegawai PU Kabupaten Mamberamo Raya adalah pernyataan sepihak danyang diragukan kebenarannya, karena Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pemenang Tender setelah mengikuti semua tahapan, melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Pokja, dan mempunyai harga penawaran yang terendah dari semua peserta yang mengikuti proses tender;

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pemenang oleh Pokja Pemilihan karena isian yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada formulir isian kualifikasi semua benar dan masih berlaku/valid;

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 19 pada halaman 8, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan akta pendirian perusahaan PT.BINA KARYA JUNIOR Nomor: 63, tanggal 29 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Dirhamandan, S.H sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham "PT. BINA KARYA JUNIOR" nomor 18, tanggal 24 September 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Dewi Inggita Manohara Duarsa, S.H ditetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Direktur : Daniel Pampang, S.T
- Dewan Komisaris : Ruth Pampang Rahardjo (Komisaris Utama), Iriani Tandipayung (Komisaris);

- b. Bahwa tuduhan Penggugat yang mengatakan Direktur Perusahaan sedang mengalami permasalahan hukum dan sedang/diputuskan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan telah dihukum 4 tahun penjara, Tergugat II Intervensi menyatakan "DALIL PENGGUGAT ADALAH SAMA SEKALI TIDAK BENAR, DANIEL PAMPANG S.T SELAKU DIREKTUR PT. BINA KARYA JUNIOR SAMA SEKALI TIDAK PERNAH TERLIBAT PERMASALAHAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA DAN BELIAU TIDAK PERNAH DITAHAN, BAHKAN SEKARANG BELIAU BERAKTIFITAS SEHARI-HARI DENGAN BAIK DAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN";

- c. Bahwa tuduhan Penggugat yang mengatakan Direktur Perusahaan sedang mengalami permasalahan hukum dan sedang/diputuskan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan telah dihukum 4 tahun penjara, MERUPAKAN BENTUK PENCEMARAN NAMA BAIK DAN MERUPAKAN SUATU BENTUK TINDAKAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT, SEHINGGA KAMI AKAN SEGERA MEMBUAT LAPOR KEPADA POLDA PAPUA UNTUK SEGERA MEMPROSES PERMASALAHAN INI".

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 22 dan 23 pada halaman 9, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. BINA KARYA JUNIOR, tidak pernah bermasalah dengan hukum dan tidak pernah disidangkan di Pengadilan Klas IA Jayapura;
- b. Bahwa sebenarnya yang sedang disidangkan di Pengadilan Klas IA Jayapura adalah JAFET ARNOLD SAMPUL, SH, yang meminjam perusahaan PT. BINA KARYA JUNIOR dalam mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Penumpang Type B di Kabupaten Nabire pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016;
- c. Bahwa DANIEL PAMPANG S.T SELAKU DIREKTUR PT. BINA KARYA JUNIOR SAMA SEKALI TIDAK PERNAH TERLIBAT PERMASALAHAN

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA DAN BELIAU TIDAK PERNAH DITAHAN, BAHKAN SEKARANG BELIAU BERAKTIFITAS SEHARI-HARI DENGAN BAIK DAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN;

- d. Bahwa PT. BINA KARYA JUNIOR, tidak pernah bermasalah dengan hukum dan tidak pernah disidangkan di Pengadilan Klas IA Jayapura dan Direktur PT. BINA KARYA JUNIOR atas nama DANIEL PAMPANG S.T tidak pernah menjadi Terdakwa ataupun Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura, maka tindakan Tergugat memenangkan Tergugat II Intervensi untuk mengerjakan Pekerjaan Jalan Poros Sipisi-Nodofuai adalah Tindakan yang telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 27, 28, 29, 30 pada halaman 10 dan dalil penggugat Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai Tender / Seleksi gagal;
- b. Bahwa pada Pasal 51 angka (2) diatur Tender/seleksi gagal dalam hal:
- Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi
  - Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan
  - Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran
  - Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini
  - Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - Seluruh penawar harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di HPS
  - Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai dan/atau
  - KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK
- c. Bahwa selanjutnya Pasal 51 angka (3) diatur yang berwenang menyatakan Tender/seleksi gagal adalah Pokja Pemilihan;
- d. Bahwa Staf Khusus Bupati Bidang Hukum a.n Billy Marcelino Maniagasi yang kemudian membuat dan mengeluarkan surat Pernyataan atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tanggal 01 Agustus 2019 untuk memerintahkan Tergugat membatalkan Hasil Penetapan Pemenang tender, berdasarkan aturan diatas BUPATI TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMBATALKAN HASIL PENETAPAN LELANG YANG TELAH DIMENANGKAN OLEH PT. BINA KARYA JUNIOR (Tergugat II Intervensi), karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku cq. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 51 angka (3) jelas diatur bahwa yang berhak menyatakan Tender/seleksi gagal adalah Pokja Pemilihan;
- e. Bupati Kabupaten Mamberamo Raya sudah mengklarifikasi kepada Tergugat II Intervensi bahwa Beliau tidak pernah mengeluarkan surat, menandatangani surat serta menyuruh orang lain untuk

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.





membuat surat atas nama Bupati yang isinya tentang pembatalan hasil penetapan tender yang dimenangkan oleh PT. BINA KARYA JUNIOR, sehingga menurut kami tindakan BILLY MARCELINO MANIAGASI yang kemudian membuat dan mengeluarkan surat Pernyataan adalah TINDAKAN PRIBADI DARI DIRINYA SENDIRI, dan BILLY MARCELINO MANIAGASI yang merupakan Staf Khusus Bupati Bidang Hukum sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil penetapan tender yang dimenangkan oleh PT. BINA KARYA JUNIOR;

f. Bahwa selanjutnya Pasal 51 angka (4) diatur yang berwenang menyatakan Tender/Seleksi gagal dalam hal KKN melibatkan Pokja Pemilihan / PPK adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;

g. Bahwa alasan Penggugat untuk meminta membatalkan hasil penetapan tender yaitu karena status Hukum dari PT. BINA KARYA JUNIOR yang sementara disidangkan di Pengadilan Klas IA Jayapura melalui Kepala Dinas PU Kabupaten Mamberamo Raya juga bertentangan dengan Pasal 51 angka (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena Kepala Dinas PU Kabupaten Mamberamo adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 31,32 pada halaman 11 dan dalil penggugat Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa tindakan Tergugat untuk tetap memenangkan dan memproses lanjut penetapan pemenang tender yaitu Tergugat II Intervensi adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Bahwa Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dan Kepala Dinas PUPR tidak dapat membatalkan hasil penetapan lelang karena itu merupakan kewenangan dari Pokja (Tergugat);

c. Bahwa pembatalan hasil penetapan lelang membutuhkan proses yaitu melalui sanggah dan sanggah banding, bukan hanya melalui surat pernyataan dari seorang Staff Khusus Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;

d. Bahwa surat pernyataan pembatalan itu merupakan tindakan pribadi dari BILLY MARCELINO MANIAGASI dan sebagai staff khusus bidang Hukum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil penetapan lelang yang telah ditetapkan oleh Tergugat;

e. Bahwa tuduhan Penggugat terkait adanya praktek kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Mamberamo Raya dengan Tergugat II Intervensi adalah pernyataan yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum serta hanya merupakan asumsi dari Penggugat karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengikuti semua proses tender, bersikap profesional dan tidak melakukan tindakan KKN baik terhadap Bupati, Kepala Dinas PU dan Pokja (Tergugat);

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 33,34, 35 dan 36 pada halaman 11 dan dalil penggugat Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 Tergugat II Intervensi menerima email dari Tergugat tentang pemberitahuan Pengumuman Pemenang Tender, yang isinya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan telah berperan aktif pada pakeet pekerjaan ID Tender: 416734, nama tender: Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, dan Pokja Pemilihan Tender telah menetapkan PT. BINA KARYA JUNIOR (NPWP. 01.127.585.6-952.000);
- b. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Tergugat II Intervensi menerima email dari Tergugat tentang pemberitahuan Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, yang isinya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan telah berperan aktif pada pakeet pekerjaan ID Tender: 416734, nama tender: Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, dan Pokja Pemilihan Tender telah menetapkan PT. BINA KARYA JUNIOR untuk selanjutnya dapat meninjau kembali sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan mengunduh (download) Berita acara hasil tender paket terkait;
- c. Bahwa tanggal 20 Juli 2019 ada sanggah lelang yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Pokja, kemudian pada tanggal 22 Juli 2019 Tergugat menjawab Sanggah dari Penggugat;
- d. Bahwa karena proses sanggah banding tidak menggunakan aplikasi, maka proses sanggah banding dilakukan dengan cara mengajukan permohonan sanggah banding kepada Pokja melalui Aparat Internal Pemerintah (APIP), namun Penggugat tidak melakukan proses sanggah Banding;
- e. Bahwa proses di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda sama sekali tidak bisa menghentikan atau menunda pelaksanaan kontrak, sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia diatur pada poin 4.2.13 dijelaskan bahwa Sanggah Banding menghentikan proses tender, oleh karena itu yang bisa menghentikan pelaksanaan kontrak yaitu adanya sanggah banding, namun Penggugat mengakui dalam Gugatannya tidak melakukan sanggah banding, sehingga sudah tepat tindakan Tergugat untuk melanjutkan proses penandatanganan kontrak;
- f. Bahwa karena sudah tidak ada Sanggah banding yang dilakukan oleh Penggugat (PT. Messawa Sepang Perkasa), maka pada tanggal 22 Juli 2019 diadakan penandatanganan Perjanjian Nomor: 600/02.2A/KONTRAK/DPUPR-MR/VII/2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai yang ditandatangani oleh PPK dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Raya yang diwakili oleh

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanus Suryadharma Mabui, ST dengan PT. BINA KARYA JUNIOR yang diwakili oleh Daniel Pampang, ST;

g. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Nomor: 600/02.2A/KONTRAK/DPUPR-MR/VII/2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600/02.2A/SPMK/DPUPR-MR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019;

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 37, 38, 39, 40, dan 41 pada halaman 12 dan dalil penggugat Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk proses sanggah dan sanggah banding telah diatur dengan jelas lampiran Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point 4.2.13 (sanggah) dan 4.2.14 (sanggah banding);
- b. Bahwa sesuai dengan notifikasi yang masuk kedalam email Tergugat II Intervensi, pada tanggal 20 Juli 2019 ada notifikasi sanggahan lelang dari PT. Messawa Sepang Perkasa, dan kemudian pada tanggal 22 Juli 2019 ada notifikasi terkait dengan jawaban sanggahan lelang dari Pokja;
- c. Bahwa karena sanggah dari Penggugat (PT. Messawa Sepang Perkasa) dinyatakan salah/tidak diterima oleh Pokja, maka dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka Penyanggah (PT. Messawa Sepang Perkasa) dapat menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA dengan tembusan kepada APIP;
- d. Bahwa karena Penggugat tidak melakukan sanggah banding, maka Tergugat (Pokja pemilihan) melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk segera dilaksanakan penandatanganan kontrak;
- e. Bahwa terhadap proses sanggah, Tergugat sudah melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- f. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Tergugat melakukan evaluasi dokumen-dokumen dari Tergugat II Intervensi yaitu memeriksa beberapa persyaratan yaitu:
  - Pakta Integritas
  - Akte Perusahaan
  - Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Badan Usaha (SBU)
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- Data Keuangan
- Daftar Pengalaman Kerja sebagai penyedia pekerjaan konstruksi
- Daftar Fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
- Neraca perusahaan
- Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis
- Daftar Perolehan Pekerjaan yang sedang dikerjakan
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- RAB
- Bukti Kontrak sejenis dan PHO
- KSO dan Kelengkapan berkas KSO

Terhadap semua persyaratan tersebut diatas maka Panitia menyatakan berkas lengkap

- g. Bahwa terhadap perlu Tergugat II Intervensi tegaskan lagi, direktur PT. BINA KARYA JUNIOR yaitu DANIEL PAMPANG S.T TIDAK PERNAH TERSANGKUT MASALAH HUKUM/SEDANG MENJALANKAN HUKUMAN BADAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN ABEPURA JAYAPURA;
- h. Bahwa yang menjadi Tersangka/Terdakwa/Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) adalah JEFTA ARNOLD SAMPUL yang berdasarkan surat tugas dari DANIEL PAMPANG, ST tanggal 05 September 2016 yang disahkan oleh Notaris Helein Somalay, SH,MH bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pekerjaan itu;
- i. Bahwa didalam surat tugas itu diatur: DANIEL PAMPANG, ST selaku direktur PT BINA KARYA JUNIOR (Pemberi Tugas), memberikan Tugas/Kuasa kepada JEFTA ARNOLD SAMPUL (Penerima Tugas), untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire, dengan syarat:
- (1) Penerima Tugas bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sampai selesai dan sanggup menjaga nama baik perusahaan;
  - (2) Penerima Tugas bertanggungjawab terhadap semua tenaga kerja yang dipakai pada pekerjaan tersebut;
  - (3) Penerima Tugas bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila muncul resiko/sanksi pada pekerjaan tersebut baik saat pelaksanaan maupun temuan dikemudian hari.
- j. Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut maka JEFTA ARNOLD SAMPUL, bertanggungjawab atas permasalahan hukum terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire, yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Klas IA Jayapura dengan nomor putusan 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jap yang mengadili JEFTA ARNOLD

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPUL dengan menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan sementara yang bersangkutan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Abepura;

- k. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Klas I A Jayapura dengan nomor putusan 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jap, dalam amar putusan majelis hakim, tidak ada putusan yang menyatakan bersalah Direktur PT. BINA KARYA JUNIOR atas nama Daniel Pampang, ST, dan tidak ada putusan yang menyatakan PT. BINA KARYA JUNIOR terbukti melakukan kejahatan;
- l. Bahwa hukuman yang dijalan oleh JEFTA ARNOLD SAMPUL tidak ada hubungannya sama sekali dengan Direktur PT. BINA KARYA JUNIOR, Daniel Pampang, S.T, sehingga apa yang dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak benar;
- m. Bahwa nama PT. BINA KARYA JUNIOR sama sekali tidak masuk dalam Daftar Hitam Aktif yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) yang dapat dicek di website [www.inaproc.id/daftarhitam](http://www.inaproc.id/daftarhitam), oleh karena itu PT. BINA KARYA JUNIOR berhak mengikuti proses tender manapun diseluruh Indonesia termasuk proses tender Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai;
- n. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan dengan tegas tidak ada penyimpangan, kolusi, nepotisme yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dengan Tergugat sebagai Panitia Lelang/Tender, Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pemenang Tender dengan alasan bahwa Tergugat memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat dan Nilai Penawaran Tergugat II Intervensi lebih rendah dari nilai penawaran Penggugat yaitu:
- (1) PT. BINA KARYA JUNIOR harga penawaran terkoreksi adalah Rp 12.182.141.000,00 (Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah); sedangkan
- (2) PT. MESSAWA SEPANG PERKASA harga penawaran terkoreksi adalah Rp 12.321.496.200 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah)
- o. Bahwa metode yang digunakan dalam proses tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah dengan sistem gugur, berdasarkan Pasal 39 angka (1) huruf (c) dan angka (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pemenang Tender karena mempunyai Harga Penawaran Terendah dari semua Peserta yang mengikuti proses tender.
19. Bahwa terhadap dalil Penggugat 43, 44, 45 dan 46 pada halaman 13, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat hanya menyebutkan prinsip-prinsip yang dilanggar oleh Tergugat namun tidak menjelaskan secara terperinci siapa,

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana perbuatannya yang dilakukan, kapan perbuatan dilakukan, sehingga Tergugat disebut melanggar Prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;

- b. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa, kapan dan dimana anggota pokja yang meminta uang sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta) kepada Penggugat agar dimenangkan dalam proses tender, sehingga dalil Penggugat hanya pendapat/akal-akalan dari penggugat saja karena tidak didukung dengan bukti yang jelas dan dalil tersebut hanya untuk mencari-cari kesalahan dari Tergugat yang sebenarnya telah secara profesional menjalankan tugasnya dalam proses tender;
- c. Bahwa karena semua proses/tahapan sudah dilaksanakan oleh Tergugat secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Objek Sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan sah belaku secara hukum;
- d. Bahwa Tergugat II Intervensi sudah mengikuti proses/tahapan lelang dengan baik, dan sudah memenuhi semua persyaratan yang dibuat oleh Tergugat, maka secara hukum memang benar Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun anggaran 2019.

Berdasarkan semua uraian diatas maka, sangat patut dan layak dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Permohonan ditolak dan dikesampingkan.

## C. DALAM PENUNDAAN

Bahwa terhadap Permohonan Penggugat untuk Menunda melaksanakan objek sengketa, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian. Alasan bahwa Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya untuk proses pengurusan surat-surat dan administrasi untuk mengikuti proses tender adalah sesuatu yang wajar, dan memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap peserta yang akan mengikuti proses tender yaitu untuk mengurus surat-surat dan administrasi lainnya di instansi terkait;
2. Bahwa alasan Penggugat harus meninggalkan pekerjaan atau kesibukan lain untuk fokus pada tender serta Penggugat telah menyiapkan tenaga ahli dan alat-alat berat dilokasi proyek karena Penggugat sangat yakin memenangkan tender adalah murni kesalahan dari Penggugat sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa kriteria penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 67 UU PTUN hanya dapat dilakukan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat merasa dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat tetap dilaksanakan. Kepentingan yang sangat mendesak di Pasal 67 dijelaskan yaitu jika kerugian yang diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi negara;

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kepentingan yang dilindungi negara dalam objek sengketa *a quo* adalah Pembangunan Jalan Sipisi-nadofuai sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya sehingga apabila pelaksana objek sengketa *a quo* dihentikan maka Kerugian yang dialami oleh Negara sangat besar dan kerugian tersebut lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;
5. Bahwa dasar Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan hanya untuk mencari keuntungan pribadi Penggugat saja;
6. Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Sipisi-Nadofuai yang sementara di kerjakan oleh Tergugat II Intervensi sudah mencapai progres 80% (delapan puluh persen) dan ditargetkan akan selesai pada sebelum tanggal 15 Desember 2019, sehingga apabila dilakukan penundaan pelaksanaan maka akan berdampak pada gagalnya pelayanan pemerintah Kabupaten Mamberamo raya kepda masyarakat untuk membuka daerah terisolasi/terpencil dan menghambat lajunya pembangunan;
7. Bahwa dengan uraian diatas maka, permohonan penundaan yang diajukan Penggugat sudah seharusnya ditolak dan tidak dikabulkan Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut*";
8. Berdasarkan semua uraian diatas maka, sangat patut dan layak dalil-dalil Penggugat dalam Permohonan Penundaan ditolak dan dikesampingkan.

Dengan adanya uraian hukum tersebut diatas dalam jawaban Gugatan dari Tergugat II Intervensi, maka dengan ini perkenankanlah Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

## **DALAM PENUNDAAN:**

1. Menerima dan mengabulkan alasan Tergugat II Intervensi dalam Penundaan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Berita Acara Hasil Pemilihan Pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 42/BAHP/POKMIL-UKPBA/2019 Tanggal 15 Juli 2019, Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, nama tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp 14.497.731.249,36 dengan metode Pengadaan Tender, Metode evaluasi Harga Terendah, Sistem Gugur; sah dan berlaku menurut hukum;
4. Penetapan pemenang lelang/tender paket pekerjaan dengan Kode Tender 416734, nama tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp 14.497.731.249,36, metode pengadaan tender, metode evaluasi harga terendah sistem gugur, tanggal 17 Juli 2019 atas nama PT. BINA KARYA JUNIOR, sah dan berlaku menurut hukum;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dengan perincian sebagai berikut;

1. P-1. Berita Acara Hasil Pemilihan nomor: 42/NAH/POKMIL-UKPB/MABRA/2019 tanggal 15 juli 2019 (Poto Copy dari Poto Copy).
2. P-2. Surat Klarifikasi Status Hukum PT. Bina Karya Junior tanggal 18 juli 2019 (Poto Copy dari Poto Copy).
3. P-3. Klarifikasi Status Hukum PT. Bina Karya Junior dari Kejaksaan Tinggi Jayapura (Poto Copy sesuai dengan Asli).
4. P-4. Sanggahan dan Keberatan atas Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai tahun Anggaran 2019 tanggal 20 Juli 21019 (Pending).
5. P-5. Jawaban Sanggahan Pokja Paket jalan Sipisi- Nadofuai tanggal 22 juli 2019 (Poto Copy dari Poto Copy).
6. P-6. Kontrak Kerja Nomor: 600/02.2a/Kontrak/DPUPR-MR/VII/2019 tanggal 22 juli 2019 (Poto Copy dari Poto Copy).
7. P-7. Laporan ke polisi Adanya Kecurangan Pada paket pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi Nadofuai tahun 2019 tanggal 23 juli 2019 (Poto Copy dari Poto Copy).
8. P-8. Jadwal atau tahap tender saat ini Pembangunan ruas jalan Sipisi Nadofuai dari LPSE tanggal 23 Juli 2019 (Poto Copy dari Poto Copy).

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9. Surat Perintah tugas dari Bupati kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 131/107/BUP/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019. (Poto Copy dari Poto Copy).
- 10.P-10. Surat Pernyataan dari Atas nam bupati Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 1 Agustus 2019 (Poto Copy dari Poto Copy).
- 11.P-11. Pengumuman Pemenag kontrak 1 Agustus 2019 (Poto Copy dari Poto Copy).
- 12.P-12. Kutipan Putusan Pengadilan negeri Klas IA Jayapura Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap. (Poto Copy dari Poto Copy).
- 13.P-13. Berta Koran online berita satu.Com, berdasarkan laporan polisi nomor: Lp/23/SPKT/polda Papua tanggal 18 Januari 2018 (Poto Copy dari Poto Copy).
- 14.P-14. Koran Cepas online tanggal 20 Vebruari 2019 (Poto Copy dari Poto Copy).
- 15.P-15. Koran kompas Com tanggal 21 Vebruari 2018 (Poto Copy dari Poto Copy).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi Fakta dipersidangan , yang memberikan keterangannya dibawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **SAKSI I atas nama FRENGKI WANGGAI .;**

1. Bahwa saksi menyatakan ia mengetahui proses Lelang yang dilaksanakan oleh Pokjadari mamberamo dari Bapak IRIANTO sebagai Direktur PT. Messawa sepang Perkasa;
2. Bahwa saksi menyatakan Nota Keberatan yang diajukan oleh PT. Messawa sepang Perkasa kepada Pokja Kabupaten Mamberamo Tidak ditanggapi.
3. Bahwa saksi mendengar dari Direktur PT. Messawa sepang Perkasa menyatakan tidak perlu melakukan Sanggahan banding Cukup saya suda mengajukan Nota Keberatan karena Sanggahan banding tidak terlalu Wajib .

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi menyatakan Tender Pembangunan Ruas Jalan Sifisi Nadofua ia tahu dari Direktur PT. Messawa sepang Perkasa.
5. Bahwa saksi menyatakan waktu Bapak IRIANTO melakukan Penawaran saksi ikut mendampingi.
6. Bahwa saksi menyatakan ada beberapa PT. yang ikut mendaftarkan diri pada saat Penawaran dibuka oleh Pokja.
7. Bahwa saksi menyatakan PT. Bina Karya Junior ikut mendaftarkan diri pada saat Penawaran dibuka oleh Pokja.
8. Bahwa saksi menyatakan ada lebih dari 10 PT. yang ikut mendaftarkan diri pada saat Penawaran dibuka oleh Pokja.
9. Bahwa saksi menyatakan Pada saat penawaran di apot Direktur Bapak IRIANTO menyatakan bahwa PT. Messawa sepang Perkasa sudah masuk.
10. Bahwa saksi menyatakan Yang duluan memasukan penawaran adalah PT. Messawa sepang Perkasa
11. Bahwa saksi menyatakan ia ikut ketika Bapak IRIANTO Direktur PT. Messawa sepang Perkasa melaporkan Direktur PT. Bina Karya Junior ke Polda Papua
12. Bahwa saksi menyatakan pada saat Polisi menayakan PT mana yang duluan mengajukan Penawaran dan dijawab Bapak IRIANTO Direktur PT. Messawa sepang Perkasa
13. Bahwa saksi menyatakan ada perbedaan Jam pada saat PT. Messawa sepang Perkasa memasukan penawaran ia lebih dulu sekitar 20 menit baru disusul PT. Bina Karya Junior.
14. Bahwa saksi menyatakan perbedaan waktu ini diceritakan oleh Bapak IRIANTO Direktur PT. Messawa sepang Perkasa.
15. Bahwa saksi menyatakan pada saat penentuan pelelangan PT. yang Pertama ditetapkan adalah PT. Messawa sepang Perkasa .
16. Bahwa saksi menyatakan yang menyebabkan PT. Messawa sepang Perkasa kalah pada penawaran Nilai.

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa saksi menyatakan Nilai yang ditawarkan PT. Messawa sepang Perkasa dengan PT. Bina Karya Junior hanya selisi sedikit.
18. Bahwa saksi menyatakan ia tidak tahu Nilai nominal anggaran Tender Pembangunan Ruas Jalan Sifisi Nadofua.
19. Bahwa saksi menyatakan Direktur PT. Messawa sepang Perkasa keberatan atas keputusan yang dilakukan oleh Pokja.
20. Bahwa saksi menyatakan ia ikut ketika Direktur PT. Messawa sepang Perkasa melakukan klarifikasi ke polda Papua .
21. Bahwa saksi menyatakan ia ikut ketika Direktur PT. Messawa sepang Perkasa melakukan klarifikasi ke Jaksaan Tinggi Papua .
22. Bahwa saksi menyatakan ia ikut pada saat PT. Messawa sepang Perkasa melakukan keberatan / sanggahan didalam.
23. Bahwa saksi menyatakan ia tidak tahu apa tanggapan Pokja terhadap sanggahan/keberatan yang dilakukan oleh PT. Messawa sepang Perkasa.
24. Bahwa saksi menyatakan pokja menyarankan bahwa seharusnya PT. Messawa sepang Perkasa mengajukan sanggahan banding.
25. Bahwa saksi menyatakan sanggahan banding itu tidak muktat.
26. Bahwa saksi menyatakan waktu Direktur PT. Messawa sepang Perkasa ke polda Pokja juga ikut .
27. Bahwa saksi menyatakan benar ada undangan dari polda papua kepada Bapak bupati dan Kepala Dinas PU kabupaten Mamberamo.
28. Bahwa saksi menyatakan Pada saat verifikasi di kepolisian ada yang hadir mewakili bapak Bupati yaitu Bapak Bili.
29. Bahwa saksi menyatakan Bapak Bupati menyampaikan supaya PT. Bina Karya Junior memperlihatkan Surat-Surat Beklis dan pengawasan dari Pengadilan Negeri Jayapura.
30. Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar bahwa PT. Bina Karya Junior dipakai oleh saudara David untuk mengerjakan pekerjaan di Nabire sehingga bermasalah.

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa saksi menyatakan ada putusan Pengadilan Negeri Jayapura tentang kasus yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Bina Karya Junior.?
32. Bahwa saksi menyatakan Kasus tersebut diputus pada Bulan agustus 2019 .
33. Bahwa saksi menyatakan yang dihukum hanya orang yang meminjan nama Perusahaan sedang pemiliknya tidak dihukum.
34. Bahwa saksi menyatakan ia sudah lupa tanggal berapa PT. Messawa sepang Perkasa mengajukan Sanggahan atau Keberatan Atas Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan pembangunan Ruas Jalan Sipisi Nadofuai Tahun Anggaran 2019.
35. Bahwa saksi menyatakan Jawaban sanggahan paket Jalan Sipisi Nadofuai ia sudah lupa.
36. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memperlihatkan Bukti T.5 dan T.6 dan Tergugat menjelaskan bahwa hanya selisi 2(dua) hari Tergugat telah menjawab Sanggahan keberatan PT. Messawa sepang Perkasa.
37. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memperlihatkan Bukti T.5 dan T.6 dan Tergugat menjelaskan bahwa hanya selisi 2(dua) hari Tergugat telah menjawab Sanggahan keberatan PT. Messawa sepang Perkasa.

## **SAKSI II atas nama MELCE MEY PONATABA :**

1. Bahwa saksi menyatakan ia tidak mempunyai perusahaan yang ikut tender yang dilaksanakan oleh Pokja kabupaten Mamberamo.
2. Bahwa saksi menyatakan ia mengetahui tentang proses tender Pembangunan Ruas Jalan Sifisi Nadofuai Pokja kabupaten Mamberamo dari Bapak IRIANTO Direktur PT. PT. Messawa sepang Perkasa.
3. Saksi tahu dari Youtube dan dari grup bahwa yang dimenangkan oleh pokja adalah PT. Bina Karya Junior .

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi menyatakan ia tidak pernah melihat atau mengoreksi berkas PT. Bina Karya Junior tetapi saya mendengar bahwa PT. Bina Karya Junior di bekis terhadap Proyek pekerjaan di Nabire.
5. Bahwa saksi menyatakan didalam fakta integritas ada Sanksi bagi Perusahaan yang bermasalah tidak boleh ikut Tender.
6. Bahwa saksi menyatakan bukan proses tender yang bermasalah.
7. Bahwa saksi menyatakan ia tahu bahwa yang dimenangkan dalam tender ada 2 (dua) Perusahaan tetapi tiba-tiba diumumkan lagi tinggal satu yang lulus yaitu PT. Bina Karya Junior.
8. Saksi menyatakan yang menjadi pemenang dalam tender tersebut ini adalah perusahaan yang bermasalah apakah perusahaan tersebut tidak mengisi Fakta integritas.
9. Selanjutnya saksi menyatakan bahwa tidak benar bilah Perusahaan yang ikut tender bermasalah dan bisa dimenangkan oleh panitia.
10. Saksi tidak tahu bahwa Dokumen pengadaan merupakan ajuan pokja dalam melakukan tahapan lelang.
11. Bahwa saksi menyatakan masing-masing peserta tender menandatangani surat pernyataan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dengan perincian sebagai berikut:

Bukti T pada persidangan tanggal 10 Desember 2019.

- 1.T-1. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomo: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.(Pending).
- 2.T-2 Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat republik Indonesia nomor: 07/PRT/M/2019 tentang tandard an Pedoman penagadaan jasaa Konstruksi Melalui Penyedia tanggal 20 Maret 2019.  
(Poto Copy dari poto Copy).
- 3.T-3 Standar dokumaen Pemilihan secara Elektronik pengadaan Barang

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode tender pasca kualifikasi, satu File sistim Harga terendah,  
kontrak Gabungan lumsum dan harga satuan tanggal 20 Maret 2019.  
(Poto Copy dari poto Copy).

- 4.T-4 Dokumen Pemilihan, Pembangunan Jalan Sipisi Nadofuai lokasi Distrik waroven atas Kabupaten Mamberamo Raya.tanggal 2 juli 2019. (Poto Copy dari poto Copy).
- 5.T-5 Sanggahan dan Keberatan Atas Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan pembangunan Ruas Jalan Sipisi Nadofuai Tahun Anggaran 2019 tanggal 20 Juli 2019. (Poto Copy dari poto Copy).
- 6.T-6 Jawaban sanggahan paket Jalan Sipisi Nadofuai tanggal 22 Juli 2019. (Poto Copy dari poto Copy).
- 7.T-7 Pembuktian kualifikasi UnitKerja pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) Pokja 3K Jalan Sipisi Nadofuai tahun anggaran 2019 tangga 5 Juli 2019. (Poto Copy dari poto Copy).
- 8.T-8 Berita acara Evaluasi penawaran nomor: 41/BA.BA.EV/POKMIL-UKPBJ/MABRA/2019 tanggal 15 Juli 2019 (Poto Copy dari poto Copy).
- 9.T-9 Berita Acara Hasil pemilihan Nomor: 42/BAHP/POKMIL-UKPBJ/MABRA/2019 tanggal 15 Juli 2019 (Poto Copy dari poto Copy).
- 10.-10 Berita Acara Hasil negosiasi/Reverse Auction Pembangunan Ruas Jalan Sipisi nadofuai Nomor: 43/BA.BA.KN/POKMIL-UKPBJ/MAMBRA/2019 (Poto Copy dari poto Copy).
- 11.T-11 Summary report Pembangunan Ruas Jalan Sipisi nadofuai, kode Tender 416734 (Poto Copy dari poto Copy).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi namun tidak dipergunakan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda TII INT-1 sampai dengan TII INT-31 dengan perincian sebagai berikut:

Bukti TII Int pada persidangan tanggal tanggal 10 Desember 2019.

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TII.INT-1. Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Bina Karya Junior nomor: 63 tanggal 29 desember 2006 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris dan PPAT Dirhamdan,SH. (Poto Copy Sesuai Dengan Asli).
2. TII.INT-2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Karya Junior, Nomor: 12, Tanggal 10 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Dirhamdan, S.H (Poto Copy Sesuai Dengan Asli).
3. TII.INT-3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Karya Junior, Nomor: 19, Tanggal 28 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Dewi Inggita Manohara Duarsa, S.H (Poto Copy Sesuai Dengan Asli).
4. TII.INT-4. Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bina Karya Junior, Nomor: 18, Tanggal 24 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Dirhamdan, S.H (Poto Copy Sesuai Dengan Asli).
5. TII.INT-5. Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bina Karya Junior, Nomor: 18, Tanggal 24 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Dirhamdan, S.H (Poto Copy Sesuai Dengan Asli).
6. TII.INT-6. Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bina Karya Junior, Nomor: 18, Tanggal 24 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Dirhamdan, S.H Khusus tanggal 01 Januari 2019. (Poto Copy dari Poto copy).
7. TII.INT-7. Informasi Detail Perkara yang diambil dari website Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, terkait dengan Proses Persidangan Jafet Arnold Sampul, dengan Nomor Perkara: 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jap (Poto Copy dari Poto copy).
8. TII.INT-8. Foto Kutipan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jap, Terdakwa Jafet Arnold Sampul (Poto Copy dari Poto copy).
9. TII.INT-9. Surat Pernyataan PT. Bina Karya Junior tanggal 08 Juli 2019 tentang status PT. Bina Karya Junior (Poto Copy dari Poto copy).
10. TII.INT-10. Surat pernyataan Surat Pernyataan PT. Bina Karya Junior tanggal 08 Juli 2019 tentang Tunduk Pada Peraturan Lelang (Poto Copy dari Poto

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy).
11. TII.INT-11. Surat pernyataan Surat Pernyataan PT. Bina Karya Junior tanggal 08 Juli 2019 tentang Tunduk Pada Peraturan Lelang (Poto Copy dari Poto copy).
12. TII.INT-12. Surat Tugas tanggal 11 Juli 2019 dari Daniel Pampang kepada Abdul Rauf Syawal untuk membawa berkas asli Perusahaan PT. Bina Karya Junior untuk pembuktian Kualifikasi Paket Pembangunan Jalan Sipisi-Nadofuai (Poto Copy dari Poto copy).
13. TII.INT-13. Surat Tugas tanggal 15 Juli 2019 dari Daniel Pampang kepada Puji Rahayu untuk membawa berkas asli Perusahaan PT. Bina Karya Junior untuk pembuktian Kualifikasi Paket Pembangunan Jalan Sipisi-Nadofuai (Poto Copy dari Poto copy).
14. TII.INT-14. Pembuktian Kualifikasi dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pokja 3K Jalan Sipisi-Nadofuai, tanggal 15 Juli 2019 (Poto Copy dari Poto copy).
15. TII.INT-15. Cek List Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Bina Karya Junior (Poto Copy dari Poto copy).
16. TII.INT-16. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 41/BA.BA.EV/POKMIL-UKPBJ/MAMBRA/2019, tanggal 15 Juli 2019 (Poto Copy dari Poto copy).
17. TII.INT-17. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 42/BAHP/POKMIL-UKPBJ/MAMBRA/2019, tanggal 15 Juli 2019 (Poto Copy dari Poto copy).
18. TII.INT-18. Berita Acara Hasil Negosiasi Reverse Auction Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai Nomor: 43/BA.BA.KN/POKMIL-UKPBJ/MAMBRA/2019 tanggal 15 Juli 2019 (Poto Copy dari Poto copy).
19. TII.INT-19. Summary Report Proses Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai (Poto Copy dari Poto copy).
20. TII.INT-20. Sertifikat ISO 14001:2015 (Inviromental Management System) yang diberikan kepada PT. Bina Karya Junior dari Lembaga Akreditasi Nasional (Poto Copy Sesuai Dengan Asli).
21. TII.INT-21. Sertifikat ISO 9001:2015 (Quality Management System) yang diberikan kepada PT. Bina Karya Junior dari Lembaga Akreditasi Nasional (Poto Copy Sesuai Dengan Asli).
22. TII.INT-22. Sertifikat OHSAS 18001:2007 (Occupatitonal Health & Safety Managemen

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System) yang diberikan kepada PT. Bina Karya Junior dari Lembaga

Akreditasi Nasional (Poto Copy Sesuai Dengan Asli).

23. TII.INT-23. Pengumuman Pemenang Tender Paket Pekerjaan Nomor: 416735,

Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai (Poto Copy Sesuai Dengan

Asli).

24. TII.INT-24. Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender Paket Pekerjaan Nomor:

416735, Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai (Poto Copy dari Poto

copy).

25. TII.INT-25. Undangan Kontrak yang dikirim oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

kepada PT. Bina Karya Junior sebagai Pemenang Proses Tender (Poto

Copy dari Poto copy).

26. TII.INT-26. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:

600/02.2A/SPPBJ/DPUPR-MR/VII/2019 perihal Penunjukan Penyedia

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-

Nadofuai, tanggal 19 Juli 2019 (Poto Copy Sesuai Dengan Asli).

27. TII.INT-27. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai Nomor:

600/02.2A/KONTRAK/DPUPR-MR/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 (Poto

Copy Sesuai Dengan Asli).

28. TII.INT-28. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600/02.2A/SPMK/DPUPR-

MR/VII/2019, Tanggal 22 Juli 2019 (Poto Copy Sesuai Dengan Asli).

29. TII.INT-29. Screenshot dari website www.inaproc.id yaitu daftar Hitam Perusahaan

yang rilis oleh LKPP (Poto Copy dari Poto copy).

30. TII.INT-30. Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Sipisi-Nodufuai di Kabupaten

Mamberamo Raya, laporan per Bulan November 2019 (Poto Copy dari

Poto copy).

31. TII.INT-31. Rekapitulasi Backup data realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Jalan

Sipisi-Nodufuai di Kabupaten Mamberamo Raya, laporan per Bulan

November 2019 yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Mamberamo Raya, per bulan November 2019 (Poto

Copy dari Poto copy).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II

Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi Fakta dipersidangan, yang

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## **SAKSI I atas nama PUJI RAHAYU.;**

1. Bahwa Saksi menyatakan pada saat pelelangan ada berapa perusahaan yang terlibat langsung.
2. Bahwa Saksi menyatakan setelah seleksi administrasi sampai pelelangan ada berapa perusahaan yang lolos 2 (dua) Perusahaan yang dinyatakan lolos?
3. Bahwa Saksi menyatakan ada penjelasan dari Pokja yang menyatakan apabila diantara pemenang tidak memenuhi syarat maka pemenang kedua yang berhak melaksanakan pekerjaan tersebut.
4. Bahwa Saksi menyatakan Pada saat pengumuman apakah kedua PT. Messawa Sepang Perkasa dan PT. Bina Karya Junior hadir ?
5. Bahwa Saksi menyatakan ia tidak pernah mendengar Direktur PT. Bina Karya Junior terlibat Hukuman Pidana.

## **ABDUL RAUF SYAWAL.;**

1. Bahwa Saksi menyatakan ia tidak tahu mengapa sampai pekerjaan proyek jalan Sipisi-Nadufuai diberhentikan.
2. Bahwa Saksi pernah mendengar pengadilan TUN Jayapura mengeluarkan penetapan penundaan.
3. Saksi menyatakan tidak pernah mendengar Direktur PT. Bina Karya Junior terlibat dalam proses lelang pekerjaan di Nabire.
4. Bahwa saksi menyatakan ia baru bekerja PT. Bina Karya Junior Sejak bulan maret tahun 2019.
5. Bahwa Saksi menyatakan ia tidak pernah diberi mandat dalam proses pembuktian suatu tender.
6. Saksi menyatakan bukti surat Nomor 12,14 dan nomor 15 benar saksi ikut tandatangan bersama Pokja.
7. Saksi sebagai said manajer mulai bekerja pada PT. Bina Karya Junior yaitu bulan agustus tahun 2019.

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi bahwa tahu pekerjaan mulai diberhentikan pada tanggal 5 Desember tahun 2019.
9. Bahwa saksi menyatakan Pada saat pekerjaan di hentikan itu sudah mencapai 80% .
10. Saksi menyatakan bahwa semua alat-alat masih di lokasi proyek.

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Januari 2020 pada Persidangan tanggal 22 Januari 2020.; Sedang Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan.;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat didalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat adalah Pembatalan obyek sengketa berupa :-----

1. Berita Acara Hasil Pemilihan Pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 42/BAHP/POKMIL-UKPBA/2019 Tanggal 15 Juli 2019, Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nodofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender, Metode Evaluasi Harga terendah Sistem Gugur ;-----
2. Penetapan Pemenang Lelang/Tender Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender , Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur Tanggal 17 Juli 2019 atas nama PT. BINA KARYA YUNIOR ;-----

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat aquo, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang termuat didalam Jawabannya tertanggal 12 November 2019 sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI;-----

### a. Eksepsi Tergugat ;-----

1. Bahwa Pokja UKPBJ Kabupaten Mamberamo Raya menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 42/BAHP/POKMIL-UKPBJ/2019, Tanggal 15 Juli 2019 dan Penetapan Pemenang Lelang/ Tender untuk Kode Tender 416734, Metode Pengadaan Tender Evaluasi Harga Teuas Jalan Sipisi- Nadofuai, Pemenang, 1 PT. BINA KARYA YUNIOR, harga Penawaran Rp. 12.182.141.702,02 dan Pemenang 2. Harga Penawaran Rp. 12.312.496.236,17, telah sesuai Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;-----
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Juli 2019, pukul 19.20 WIT, telah menyanggah Hasil Penetapan Pemenang sesuai point 2 diatas dan UKPBJ Kabupaten Mamberamo Raya telah menjawab sanggahan Penggugat pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 13.16 WIT dan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa konstruksi, huruf D, Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran :-----@ angka 37 ,Sanggah Banding dari Peserta Tender ;-----@ angka 37.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah ;----- @ angka 37.6 Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima UKPBJ memerintahkan

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang ;-----

@ angka 37.8 Sanggah Banding menghentikan proses Tender ;-----

3. Bahwa mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019

Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, huruf D,

Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

;-----@ Angka 25 . Penyampaian Data Kualifikasi Dan

Dokumen Penawaran @ Angka 25.2.d.1, Badan Usaha yang

bersangkutan tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, dan

kegiatan usahannya tidak sedang dihentikan

;-----@ Angka 25.2.d.2,

Badan Usaha Tidak Masuk dalam Daftar Hitam ;-----@ Angka 25.2.d.3,

Perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak

sedang dalam menjalani sanksi pidana ;-----

4. Bahwa mengacu peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia nomor 07/PRT/M/2019, Tentang Standar

dan Pedoman Pengadaan Jasa konstruksi, angka 36, Sanggah dari

Peserta Tender, angka 36,5 Pokja Pemilihan wajib memberikan

jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3

(tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah ;-----

5. Bahwa mengacu peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan

rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standard

dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, secara garis besar hal-hal

yang dapat menggugurkan penawaran peserta lelang/Tender adalah:

a. Tidak lolos evaluasi administrasi, teknis dan harga ;-----

b. Tidak lolos pada saat pembuktian kualifikasi.;-----

c. Penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang berkontrak

mengundurkan diri dan masa ; penawarannya masih berlaku,

dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh pokja

pemilihan ;-----

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak dapat menunjukan sertifikat kompetensi kerja pada tahap pembuatan berita acara persiapan penunjukan ;-----
- e. Peserta lelang/tender masuk dalam daftar hitam Nasional ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 November 2019, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga pemenang tender atas nama PT.BINA KARYA YUNIOR dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama DANIEL PAMPANG, ST, telah memberi kuasa kepada EUGEN EHRLICH ARIE, SH,MH dan IWAN KURNIAWAN NIODE, SH.MH, yang dalam persidangan tanggal 19 November 2019 telah mengajukan permohonan Intervensi untuk ikut serta dalam perkara nonmor : 26 /G/2019/PTUN.Jpr ;-----

Menimbang, oleh karena proses persidangan perkara aquo masih dalam tahap jawab-jawab, sehingga Majelis Hakim telah mengambil sikap atas permohonan pemohon intervensi yang dituangkan dalam Putusan Sela Hari Selasa tanggal 26 November 2019, yang telah menetapkan PT.BINA KARYA YUNIOR sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat aquo, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 02 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**b. Eksepsi Tergugat II Intervensi** -----

1. Kewenangan Absolut ( Kompetensi absolut ) ;-----
2. Obyek Gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
3. Error In persona ;-----

Menimbang, sebelum Pokok Perkara tersebut diperiksa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan Eksepsi-eksepsi dari para Tergugat sebagai berikut :-----

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai Eksepsi Tergugat yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 12 November 2019 aquo. Setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati ternyata Tergugat telah membahas masalah pokok perkara, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi pertama dari Tergugat II Intervensi antara lain :-----

## 1. Kewenangan Absolut ( Kompetensi Absolut ) ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 (satu) dari Pihak Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 77 ayat ( 1 ) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan Undang-undang Peratun), sedangkan eksepsi pada angka 2 (dua) termasuk jenis eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peratun, oleh karenanya diputus dalam putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Tergugat II Intervensi dalam mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak menggunakan langkah sesuai pasal 117 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan pasal 77 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

Menimbang, dalam ketentuan Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

**Pasal 47:** Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 50** :Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-I ,Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya bahwa kewenangan absolut Peradilan di mana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara aquo, namun eksepsi tersebut menjelaskan tentang pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat II Intervensi tentang :-----

## II. Obyek Gugatan Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

**Pasal 2** :Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;--
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat Umum ;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan per-setujuan ;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang Hukum pidana atau kitab undang-undang hukum Acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;-----

Halaman52dari65halamanPutusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah , mengenai Hasil Pemilihan Umum ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa obyek gugatan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, menurut penjelasan dari Pasal 2 mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi aquo, Majelis Hakim akan berpedoman pada Undang-undang Nomor ; 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 :Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. penetapan tertulis yang mencakup tindakan factual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;-----
- c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganyang dan AUPB ;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan /atau ;-----

Halaman53dari65halamanPutusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada Pasal 87 huruf ( a, b, c, d, e, dan f ) telah jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ( Obyek sengketa ) yang digugat oleh Penggugat termasuk dalam Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi ke-II, dari Tergugat II Intervensi yang menyatakan obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, menurut pendapat Majelis Hakim dalil tersebut tidak beralasan Hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

## III. Error in Persona ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan dalam dalil eksepsinya bahwa Penggugat salah dalam menggugat orang /Pribadi yang seharusnya secara normative ada pada dinas teknis adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atau pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya selaku kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----

- 1) Gugatan harus memuat :-----
  - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan penggugat atau kuasanya ;-----
  - b. Nama Jabatan, Tempat kedudukan tergugat ;-----
  - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;----
- 2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat makagugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;-----

Halaman54dari65halamanPutusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 tersebut, apakah gugatan Penggugat salah menggugat orang /pribadi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Penggugat adalah PT. Messawa Sepang Perkasa yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Isai Watimuri, SH,MH. ;-----
2. Tergugat adalah Kelompok Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa ( UKPBJ ) Kabupaten Mamberamo Raya dan atau POKJA UKPBJ Mamberamo Raya Papua ;-----
3. Obyek sengketa adalah :
  - 1) Berita Acara Hasil Pemilihan Pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 42/BAHP/POKMIL-UKPBA/2019 Tanggal 15 Juli 2019, Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nodofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender, Metode Evaluasi Harga terendah Sistem Gugur ;-----
  - 2) Penetapan Pemenang Lelang/Tender Paket Pekerjaan dengan Kode Tender 416734, Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Nilai Total HPS Rp. 14.497.731.249,36, Metode Pengadaan Tender , Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur Tanggal 17 Juli 2019 atas nama PT. BINA KARYA YUNIOR ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pada ketentuan Pasal 56 aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal gugatan Penggugat telah

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Error In Persona, menurut Pendapat Majelis Hakim dalil tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima maka selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara ini

## DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah 1). **Berita Acara Hasil Pemilihan Pemenang obyek sengketa 1 (satu ) dan 2) Penetapan Pemenang Lelang/Tender obyek sengketa 2 (dua);--**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat aquo, Tergugat telah mengajukan Jawaban bahwa Pokja UKPBJ Kabupaten Mamberamo Raya (Tergugat ) menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 42/BAHP/POKMIL-UKPBJ2019 tanggal 15 Juli 2019 dan Penetapan Pemenang Lelang/Tender untuk kode 416734, Metode Pengadaan Tender Evaluasi Harga Terendah sistem Gugur, Paket Pekerjaan Pembagunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai, Pemenang 1 (satu) PT. Bina karya Yuniar, Harga Penawaran Rp. 12.182.141.702,02 dan Pemenang 2 (dua ) Harga Penawaran Rp. 12.312.496.236.17, telah **sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RI Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa**

## **Kontruksi ;**

Bahwa hal-hal yang dapat menggugurkan Penawaran Peserta Lelang/Tender adalah :-----

- a. Tidak lolos evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga ;-----
- b. Tidak lolos pada saat pembuktian kualifikasi ;-----
- c. Penyedia Jasa yang ditunjuk sebagai Pemenang berkontrak mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja Pemilihan ;-----
- d. Tidak dapat menunjukkan Sertifikat Kompetensi Kerja pada tahap Pembuatan Berita Acara Persiapan Penunjukan ;-----
- e. Peserta Lelang/Tender masuk dalam daftar Hitam Nasional ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi baik Jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi akan tetapi Penggugat tetap pada gugatan semula ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan 15 ( lima belas ) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, Tergugat mengajukan 11 ( Sebelas ) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan 31 ( Tiga puluh satu ) bukti surat yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int- 31, yang kesemuanya bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli maupun foto kopynya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing, baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan walaupun kesempatan untuk itu sudah diberikan ;-----

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Surat Penetapan pemenang Tender yang dilakukan oleh Tergugat/Kelompok Kerja atau Unit Kerja

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2019 adalah cacat administrasi /Mal administrasi dan atau cacat hukum karena menetapkan pemenang Lelang/Tender adalah perusahaan yang mempunyai masalah hukum yang sedang disidangkan /diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan aquo, dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang menyatakan bahwa proses pemilihan dan Penetapan Pemenang Tender telah sesuai Perpres no. 16 Tahun 2018 tentang Barang dan Jasa dan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak :-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bagian kedua **Pasal 25** : Persiapan pengadaan/ Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan :-----

- a. Menetapkan HPS ;-----
- b. Menetapkan Rancangan Kontrak ;-----
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK ; dan /atau ;-----
- d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan atau penyesuaian harga ;-----

Pasal 26 :(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan ;-----

(2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung ( overhead cost ) ;-----

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.





(3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia ;-----

(4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak  
Pertambahan Nilai ( PPN ) ;-----

(5) HPS digunakan sebagai :-----

- a. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan /atau kewajaran  
harga satuan;-----
- b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah  
dalam pengadaan barang/Pekerjaan Kontruksi/ Jasa lainnya ; dan--
- c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi  
penawaran yang nilainya lebih rendah 80 % ( delapan puluh persen)  
dari nilai HPS ;-----

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Negara ;---

(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan Barang /Jasa  
dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh  
juta ), E-purchasing, dan Tender Pekerjaan terintegrasi ;-----

(8) Penetapan HPS Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja  
sebelum batas akhir untuk :-----

- a. Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi ;  
atau
- b. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan  
prakualifikasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam menjalankan usahanya Tergugat II Intervensi  
telah mengikuti lelang Proyek Kontruksi dilembaga atau Pemerintah Daerah dan  
selalu mengikuti semua prosedur yang telah diatur dalam setiap peraturan yang  
terkait dengan proyek kontruksi di lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai jadwal  
tahapan tender/lelang, upload dokumen penawaran terhadap tender pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruas jalan Sipisi-Nadofuai yaitu mulai tanggal 01 Juli 2019-08 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 angka 5 huruf (a) ,(b) dan (c) tersebut dihubungkan dengan bukti T.II Int-15, bahwa PT. Bina Karya Yuniior telah memenuhi syarat sebagai pemenang Tender /Lelang Pekerjaan Ruas jalan Sipisi – Nadofuai, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PT. Bina Karya Yuniior tidak memenuhi syarat, menurut pendapat Majelis Hakim hanyalah berdasarkan asumsi Penggugat yang tidak didukung dengan fakta-fakta yang akurat, sehingga harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 20 Juli 2019 telah menyanggah Hasil Penetapan Pemenang Lelang Tender untuk Kode Tender 416734, metode Pengadaan Tender Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur cacat administrasi ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ,sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1, T-2 hal 42,43 , bukti T-3 hal 43, 44 dan T-4 diperoleh fakta bahwa sanggah banding yang disampaikan oleh Penggugat tersebut bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim sanggah tersebut dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagai penanganan pengaduan ;-----

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa PT. Bina Karya Yuniior tersangkut kasus hukum karena Direktur Utamanya Sdr. Daniel Pampang, ST, sedang menjalani proses hukum di lembaga pemyarakatan abepura, setelah mencermati bukti-bukti Tergugat II Intervensi

Halaman60dari65halamanPutusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta bahwa klasifikasi perkara Tindak Pidana Korupsi No.Perkara 5/Pid.Sus-TPK/2019PN.Jap atas nama Sdr, JAFET ARNOLD SAMPUL, SH sedangkan Sdr. DANIEL PAMPANG dihadirkan dalam perkara tersebut sebagai Saksi, dan menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak terbukti secara hukum, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, ( vide bukti T.II Int-5, T.II Int-7, T.II Int-8 ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat disamping mengajukan alat bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagaimana tercatat dalam berita acara tanggal 17 Desember 2019 dan untuk menguatkan dalil Jawabannya disamping mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagaimana tercatat didalam berita acara tanggal 15 Januari 2020.;-----

Menimbang, bahwa terhadap ke 2 (dua) obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal, setelah mencermati bukti-bukti dari Tergugat II Intervensi ternyata obyek ke-1 (satu) nama Perusahaan Penggugat PT.Messawa Sedang Perkara berada pada urutan ke-2 (dua) dan dinyatakan lulus persyaratan, namun menurut pendapat Majelis Hakim bukan berarti Penggugat harus serta merta menggantikan Tergugat II Intervensi PT. Bina Karya Yuniior, pergantian sebagai pemenang 1 (satu) yang menurut Penggugat sedang bermasalah akan tetapi pergantian pemenang tender dilakukan menurut ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri No.07/PRT/M/2019, vide bukti P-1= T-8=T.II Int-17 ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.07/PRT/M/2019 ,Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan Ke-1 (satu) dan ke-(2), menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak terbukti secara hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak serta mendengar keterangan saksi Tergugat II Intervensi ternyata pelaksanaan Tender Pekerjaan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai Pekerjaan telah mencapai 80 % , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi- Nadofuai tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kontruksi gambar yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nabire ;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tentang penerbitan ke-2 (dua) obyek sengketa aquo, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan penggugat patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan Penundaan Pelaksanaan Tender Pembangunan Ruas Jalan Sipisi-Nadofuai Nomor : 26/G/2019/PTUN.Jpr dinyatakan tidak mempunyai daya laku ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lain yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap menjadi satu kesatuan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa bagi pihak yang

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dalam perkara ini dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat : Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ketentuan peraturan lainnya :-----

----- M E N G A D I L I -----

I. **DALAM PENUNDAAN** ;-----

- Menyatakan Penetapan Penundaan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.Jpr, tanggal 3 Desember 2019 tidak mempunyai daya laku ;-----

II. DALAM  
**EKSEPSI** :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan absolut Pengadilan tidak dapat diterima ;-----

III. **DALAM POKOK PERKARA** ;-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 658.000 ( Enam Ratus Lima Puluh delapan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, oleh IMANUEL MOUW, SH. selaku Hakim Ketua Majelis YUSUF KLEMEN, SH dan ARIEF ADITYA LUKMAN SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari KAMIS tanggal 13 Februari 2020 oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh PETRUS MITTING, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jayapura dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat dan kuasa

Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSUF KLEMEN, SH.

IMANUEL MOUW, SH.

ARIEF ADITYA LUKMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

PETRUS MITTING, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 26/G/2019/PTUN.JPR.

|  |                           |                     |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1  | Pendaftaran gugatan ..... | Rp. 30.000,-        |
| 2  | ATK Perkara .....         | Rp. 100.000,-       |
| 3  | Panggilan.....            | Rp. 410.000,-       |
| 4  | Pemeriksaan Setempat..... | Rp.                 |
| 5  | Materai.....              | Rp. 18.000,-        |
| 6  | Redaksi.....              | Rp. 30.000,-        |
| 7  | Pemberkasan.....          | Rp. 50.000,-        |
| 8  | PNBP.....                 | <u>Rp. 20.000,-</u> |
| Jumlah                                       |                           | Rp. 658.000,-       |
| ( Enam Ratus Lima Puluh delapan Ribu Rupiah) |                           |                     |